



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
 12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
 13. Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 45);
 14. Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kampung (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2023 Nomor 14);
 15. Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Berau Tahun 2025 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
4. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disebut APB Kampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung.
6. Pedoman Penyusunan APB Kampung adalah pokok-pokok kebijakan yang harus dipedomani dan dilaksanakan oleh pemerintahan Kampung dalam penyusunan dan penetapan APB Kampung.
7. Rencana Kerja Pemerintah Kampung yang selanjutnya disebut RKP Kampung adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Kampung dan RKP Kampung;
 - b. prinsip penyusunan APB Kampung;
 - c. kebijakan penyusunan APB Kampung;
 - d. teknis penyusunan APB Kampung; dan
 - e. hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Standardisasi harga barang/jasa dan standardisasi sarana prasarana kerja keperluan pemerintah Kampung mengikuti standar harga satuan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau survei harga pasar barang/jasa di Kampung setempat atau terdekat.
- (2) Standarisasi harga barang/jasa dan sarana prasarana kerja keperluan pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat guna kepentingan penyusunan harga perkiraan sendiri dan rencana anggaran biaya kegiatan fisik dan non fisik.

- (3) Dalam hal hasil survei harga pasar barang/jasa di Kampung setempat atau terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan standar harga satuan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala Kampung menyusun standardisasi satuan harga barang/jasa di Kampung yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Kampung.
- (4) Dalam hal Kepala Kampung menyusun standardisasi satuan harga barang/jasa di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Kampung mengajukan rekomendasi teknis kepada Bupati melalui unit kerja pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah dengan melampirkan dokumen yang menjelaskan secara rinci alasan, pertimbangan, bukti, dan fakta mengapa suatu barang/jasa dengan spesifikasi tertentu dibutuhkan, serta mengapa pemilihan merek tertentu menjadi penting dan perlu dibenarkan secara teknis.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 Februari 2026

BUPATI BERAU,

SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD SAID

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2026 NOMOR 1

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2026

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN KAMPUNG DAN RKP KAMPUNG

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi landasan yuridis dan tonggak sejarah baru bagi Pemerintah Kampung dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat kampung. Perubahan mendasar terhadap Pemerintahan Kampung adalah asas pengaturan dalam Undang-Undang Desa yakni asas *rekognisi* (pengakuan terhadap hak asal usul) kepada Kampung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang diimplementasikan melalui penyaluran Dana Kampung dari APBN mulai tahun 2015.

Pemerintah telah menaruh perhatian yang besar terhadap Kampung, yaitu dengan memberikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang diimplementasikan dalam terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.

Sebagai cermin perwujudan visi Presiden RI meletakkan program pemerintah pada titik berat pencapaian ideal bangsa Indonesia pada kedaulatan politik, kemandirian ekonomi dan kepribadian budaya. Dalam rangka perwujudan Asta Cita khususnya Asta Cita ke 6 yang mengamanatkan "membangun Indonesia dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan" bersama Indonesia maju menuju Indonesia Emas.

Dalam konteks Pemerintah Daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah merupakan bagian dari proses Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029, yang memiliki tugas untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Berau yaitu "*Mewujudkan Berau Maju dan Sejahtera dengan Sumber Daya Manusia yang Handal untuk Transformasi ekonomi dalam pengelolaan Sumber Daya Alam secara berkelanjutan*".

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, telah ditetapkan 4 (empat) misi Kabupaten Berau sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kualitas SDM yang cerdas, sejahtera dan berbudi luhur;
- 2) meningkatkan ekonomi masyarakat dengan optimalisasi sektor hilir sumber daya alam dan pertanian dalam arti luas yang berbasis kerakyatan dengan perluasan lapangan kerja dan pengembangan usaha berbasis pariwisata dan kearifan lokal;
- 3) meningkatkan sarana dan prasarana publik yang berkualitas, adil dan berwawasan lingkungan; dan
- 4) meningkatkan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan dan akuntabel.

Untuk mewujudkan dan mencapai sasaran prioritas pembangunan Nasional sesuai arah kebijakan pemerintah yang diselaraskan dengan perencanaan pembangunan nasional, pembangunan daerah dan pembangunan desa saat ini dan berdasarkan atas hak asal usul kampung sudah bergeser oleh hal tersebut diatas fokus utama bagi pembangunan desa untuk tahun 2026 adalah:

- a. Penguatan ketahanan pangan desa;
- b. Pencegahan dan penanggulangan stunting;
- c. Penanggulangan kemiskinan (BLT);
- d. Pengembangan potensi dan keunggulan desa (BUMK, Koperasi MP, pariwisata dan produk unggulan);
- e. Pemanfaatan teknologi; dan
- f. Desa tangguh bencana.

Dalam rangka mencapai sasaran prioritas pembangunan Kampung dan Daerah, diperlukan hal-hal sebagai berikut :

1. Sinkronisasi program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat pada setiap Kampung sesuai dengan kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala kampung serta Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung Tahun 2026).
2. Guna mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan di Kampung dan Pemerintah Daerah, maka dalam pengelolaan APB Kampung khususnya belanja Kampung diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Kampung yang tertuang dalam RKP Kampung dan APB Kampung dan disesuaikan dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten Berau.
3. Mendukung program percepatan capaian Kampung ODF (*Open Defecation Free*) menuju Kabupaten Berau Sehat sesuai Instruksi Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) melalui 5 pilar yaitu :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS);
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;
 - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
4. Mensukseskan dan mendukung program Berau Sehat melalui Pokja Sehat pada masing-masing Kampung.
5. Sinkronisasi program dan kegiatan Pencegahan *stunting* di Kabupaten Berau dan Kampung.
6. Kebutuhan yang menjadi prioritas pembangunan Kampung meliputi bidang fisik dan non fisik khususnya peningkatan kemampuan dan kemandirian Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Kampung di Kabupaten Berau untuk dapat berdaya saing di era digitalisasi teknologi di masa mendatang, tetapi tidak terbatas pada pemenuhan kebutuhan primer (pangan, sandang dan papan), pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan dan infrastruktur dasar), lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tujuan Pembangunan Kampung adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam. lingkungan dan sumber daya manusianya secara berkelanjutan.
7. Sinkronisasi program dan kegiatan tersebut hendaknya diformulasikan ke dalam APB Kampung dibahas dan disepakati bersama antara Kepala

Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung, harus benar-benar mengacu kepada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung) yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Kampung dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) yang sudah ditetapkan bersama dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung (Musrenbang Kampung).

8. Guna mencapai optimalisas tujuan pembangunan Kampung tersebut, salah upaya yang dilakukan adalah sinkronisasi program dan kegiatan, yaitu perlu adanya keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan Kampung dengan sasaran program dan kegiatan kabupaten untuk mencapai sinergitas. Program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Kampung pada dasarnya disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat pada masing-masing Kampung sebagaimana tertuang dalam RPJM Kampung yang dijabarkan dalam RKP Kampung. Walaupun demikian, program dan kegiatan tersebut hendaknya tetap menjaga konsistensi dan harmonisasi serta sinkronisasi dengan prioritas pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui RPJMD Kabupaten Berau 2025-2029.
9. Selanjutnya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, mensyaratkan perlunya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan. Dalam penyusunan rancangan APB Kampung sedapat mungkin memuat target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan menurut urusan pemerintahan kampung yang disertai dengan proyeksi pendapatan Kampung dan alokasi belanja Kampung. Pemerintah Kampung agar mengerahkan segala sumber daya dan kemampuan keuangan yang ada secara efisien dan efektif agar pencapaian sasaran kinerja program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam APB Kampung benar-benar memberikan hasil yang maksimal bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.
10. Terkait dengan sumber pendapatan kampung, Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2026 telah memasuki tahun keempat belas. sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Berau khususnya untuk :
 - a. pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana publik yang berkualitas;
 - b. peningkatan perekonomian masyarakat;
 - c. pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran; dan
 - d. pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.maka dalam penyusunan APB Kampung Tahun 2026, Pemerintah Kampung harus memperhatikan infrastruktur dasar masing-masing Kampung yang menjadi kewenangan tanggungjawabnya, mampu untuk dilaksanakan dan mencukupi pendanaannya.
11. Pembangunan, pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur dasar skala Kampung yang mendukung peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat seperti jalan Kampung/gang, semenisasi jalan/gang kampung, rabat beton, parit, gorong-gorong dan jembatan kampung, jalan usaha tani, sanitasi dan sebagainya harus menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan/penyusunan APB Kampung 2026.
12. Penggunaan ADK dan dana transfer dalam APB Kampung 2026 harus mendukung misi Kepala Daerah point kedua yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, memberdayakan usaha ekonomi kecil menengah yang berbasis kerakyatan, dan perluasan lapangan kerja termasuk pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata dan

kearifan lokal. Artinya Pemerintah Kampung dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) maupun APB Kampung mulai memprogramkan untuk peningkatan kemampuan ekonomi dan peluang usaha masyarakat dengan berbasis potensi sumber daya lokal Kampung. Selain itu juga harus merealisasikan program/kegiatan prioritas/unggulan dari Bupati dan wakil Bupati terpilih 2025-2029.

13. Dalam rangka percepatan pembangunan Kampung dan pemberdayaan masyarakat Kampung, Pemerintah Daerah akan memberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 98 ayat (4), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 13 ayat (2), dan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung Pasal 13 ayat (4). Pemberian Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung di Tahun 2026 memasuki tahun ketiga dalam pelaksanaannya guna meningkatkan program pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung.
14. Sedangkan untuk Dana Kampung yang bersumber dari APBN 2026 telah memasuki tahun kedua belas, dengan prioritas penggunaan masih diutamakan untuk mendanai program kegiatan bidang pembangunan kampung dan pemberdayaan masyarakat kampung. Penggunaan prioritas tersebut telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Untuk program prioritas yang ditentukan penggunaannya (*earmark*) dan yang tidak ditentukan (*non earmark*) mengacu sesuai kewenangan lokal kampung, dan diluar dari sumber dana lainnya seperti ADK, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten, Pendapatan Asli Kampung, dan Pendapatan lain-lain yang sah.
15. Pengelolaan ADK, Dana Kampung yang bersumber dari APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung. Dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa maka terjadi pula perubahan mendasar dalam pengelolaan keuangan Kampung. Pengelolaan Keuangan Kampung baik yang bersumber dari Dana Kampung yang bersumber dari APBN, ADK, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten maupun Pendapatan Asli Kampung dalam APB Kampung berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, serta peraturan pelaksanaan lainnya.

II. PRINSIP PENYUSUNAN APB KAMPUNG

APB Kampung merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Pengelolaan Keuangan Kampung merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan Kampung. Penyusunan APB Kampung Tahun 2026, didasarkan pada prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kampung;
2. transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib dan disiplin anggaran yaitu:
 - a. transparan, yaitu semua informasi disajikan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sehingga tercapai tujuan efektif dan efisien;
 - b. akuntabel, yaitu pengelolaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, terhadap hasil yang dicapai dan partisipatif;
 - c. partisipatif, yaitu pengelolaan keuangan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat baik secara langsung atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan di kampung untuk menyalurkan aspirasinya; dan
 - d. tertib dan disiplin anggaran, yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan dengan tepat waktu dan taat aturan.
3. tepat waktu yaitu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya; dan
5. dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Dalam penyusunan APB Kampung 2026, Pemerintahan Kampung mengikuti standar harga satuan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau survei harga pasar barang/jasa di Kampung setempat atau terdekat guna kepentingan penyusunan harga perkiraan sendiri dan rencana anggaran biaya kegiatan fisik dan non fisik. Pokok-pokok kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 terkait dengan Pendapatan Kampung, Belanja Kampung dan Pembiayaan Kampung adalah sebagai berikut :

A. PENDAPATAN KAMPUNG

Pendapatan Kampung terdiri dari:

- a. Pendapatan asli kampung;
- b. Transfer (Pusat, Provinsi/Kabupaten); dan
- c. Pendapatan lain-lain yang sah.

Pendapatan Kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung Tahun Anggaran 2026 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

1. Pendapatan Asli Kampung (PAK)

Dalam rangka meningkatkan pengawasan, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan kampung, maka Penerimaan Kampung dari pendapatan asli kampung yang terdiri atas:

- a. hasil usaha kampung;
- b. hasil aset kampung;
- c. swadaya, partisipasi, dan gotong royong; dan
- d. pendapatan asli kampung lain yang sah.

dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Pos Pendapatan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan diundangkan dalam Lembaran Desa yang ditandatangani oleh Sekretaris Kampung.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung, Pemerintah Kampung harus lebih aktif, kreatif dan inovatif dalam menggali potensi pendapatan asli kampung yang selama ini belum terprogramkan secara maksimal seperti: Hasil Usaha Kampung, Hasil Aset Kampung, Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong, maupun lain pendapatan asli kampung lain. Sehingga secara bertahap presentase Pendapatan Kampung dari Pendapat Asli Kampung semakin meningkat dibanding dengan pendapatan kampung dari dana transfer yakni Dana Kampung yang bersumber dari APBN, ADK, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi dan Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi/Kabupaten lainnya.

Salah satu sumber pendapatan asli kampung yang selama ini belum secara maksimal tergali adalah hasil usaha kampung melalui sumber Badan Usaha Milik Kampung (BUMKampung) dan hasil aset kampung berupa pengelolaan Tanah Kas Kampung/Tanah milik Kampung dan hasil pengelolaan aset kampung lainnya. Pemerintah Kampung dalam Tahun Anggaran 2026 dapat mengalokasikan anggaran untuk pembentukan/pendirian serta pengembangan BUM Kampung sesuai dengan potensi masing-masing kampung serta menyediakan Tanah Kas Kampung dan/atau aset Kampung lainnya yang berpotensi dikelola secara ekonomis dan profesional untuk menghasilkan pendapatan asli kampung.

Dalam merencanakan target Penerimaan dari Pendapatan Asli Kampung agar mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat dalam rangka menuju era digitalisasi teknologi, kondisi perekonomian masyarakat pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 dan realisasi penerimaan PAK tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya dalam penggalan potensi PAK yang selama ini kurang mendapat perhatian dari Pemerintah Kampung.

Pemerintah Kampung aktif meningkatkan daya saing kampung untuk menuju kemandirian kampung dengan mulai mengalokasikan anggaran yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan asli kampung. Dalam upaya pengelolaan dan peningkatan PAK pada umumnya, agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung Pasal 18 menngatur bahwa "Kampung dilarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat Kampung". Jasa layanan administrasi tersebut meliputi:

- a. surat pengantar;
- b. surat rekomendasi; dan
- c. surat keterangan.

Pemerintah Kampung agar secara konsisten tidak melaksanakan pungutan kampung yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati Berau Nomor 44 Tahun 2018 tentang Pedoman Pungutan Kampung merupakan dasar bagi Pemerintah Kampung untuk membuat Peraturan Kampung tentang Pungutan Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung.

Sebagai sumber pendapatan asli Kampung, pengelolaan aset Kampung merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu

mendapat perhatian bagi Pemerintah Kampung. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung menyatakan bahwa “Kampung berwenang melakukan pungutan atas jasa usaha seperti pemandian umum, wisata kampung, pasar kampung, kios kampung, tambatan perahu, karamba ikan, pelelangan ikan, dan usaha kampung lainnya seperti hasil bangunan kampung, hasil obyek rekreasi kampung dan lain-lain”.

Pengelolaan aset kampung sebagaimana tersebut angka 8) diatas ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan mengacu pada ketentuan peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2017 Pedoman Pengelolaan Aset Kampung.

Selain itu melalui Badan Kerjasama Antar Kampung, Pemerintah Kampung dapat mengembangkan bentuk-bentuk upaya kerjasama antar Pemerintah Kampung, antar BUMK, dan/ atau masyarakat dengan Pihak ketiga sehingga memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara pemerintah Kampung dengan masyarakat Kampung maupun dengan pihak ketiga yang dapat dimasukkan menjadi Pendapatan Asli Kampung.

2. Alokasi Dana Transfer

a. bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pengelolaan Dana Kampung yang bersumber dari APBN merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung sebagai salah satu pendapatan kampung yang dianggarkan dalam APB Kampung dalam kelompok transfer.

Dana Kampung yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Kampung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Alokasi dana transfer dari APBN ditetapkan dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 pada Lampiran Rincian Dana Desa menurut Kabupaten yang dipergunakan untuk program program yang berbasis kampung secara merata dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan serta penanggulangan kemiskinan.

Besaran Dana Kampung yang bersumber dari APBN pada Pos Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung di Kabupaten Berau termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026.

Prioritas penggunaan dana kampung yang bersumber dari APBN berpedoman pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026. Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung:

- a. penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan;
- b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
- c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
- d. program ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
- e. dukungan implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
- f. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa melalui program Padat Karya Tunai Desa;
- g. pembangunan infrastruktur digital dan teknologi di Desa; dan/atau
- h. program sektor prioritas lainnya di Desa termasuk pengembangan potensi dan keunggulan Desa.

Pelaksanaan kegiatan pembangunan Kampung yang bersumber dari dana kampung melalui skema Padat Karya Tunai Desa (PKTD) paling sedikit 50% (lima puluh persen) digunakan untuk membayar upah masyarakat dalam rangka menciptakan lapangan kerja di kampung dan memberdayakan masyarakat kampung. Pelaksanaan pekerjaan prioritas melalui Swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan skema padat karya tunai sesuai dengan prioritas yang ditetapkan dalam musyawarah kampung yang partisipatif.

Sedang ketentuan penyaluran, penggunaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi Dana Kampung berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

b. Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Dana Bagi Hasil Pajak Daerah

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026, jumlah dana bagi Hasil Pajak Daerah yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.6.03.01 sebesar Rp11.250.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud huruf b) berdasarkan Peraturan Bupati Berau tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Tahun Anggaran 2026.

Bagi Hasil Pajak Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung kelompok transfer dalam APB Kampung 2026.

Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung di Kabupaten Berau.

Khusus Bagi Hasil Pajak Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik, yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Pajak Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah Kampung, Operasional BPK, Operasional RT dan operasional sejenis.

2. Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2026 Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kampung kode rekening 5.1.6.05.01 sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pembagian dan penetapan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud huruf b) berdasarkan Peraturan Bupati Berau tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Untuk Kampung di Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026.

Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung dalam APB Kampung 2026 termasuk kelompok transfer.

Mekanisme Pengelolaan Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk Kampung Di Kabupaten Berau.

Khusus Bagi Hasil Retribusi Daerah digunakan untuk pembiayaan pemberdayaan masyarakat dan publik yaitu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Bagi Dana Hasil Retribusi Daerah tidak diperbolehkan untuk Biaya Operasional Pemerintah Kampung, Operasional BPK, Operasional RT dan operasional sejenis.

c. Alokasi Dana Kampung (ADK)

Alokasi Dana Kampung (ADK) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten merupakan satu kesatuan dengan Pengelolaan Keuangan Kampung.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2026, jumlah Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dibagi kepada Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana tercantum dalam DPA BPKAD Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung Kode Rekening 5.1.7.04.03 sebesar Rp145.000.000.000,00 (seratus empat puluh lima miliar rupiah).

Pembagian dan penetapan Alokasi Dana Kampung untuk setiap Kampung se-Kabupaten Berau sebagaimana dimaksud angka 2) berdasarkan Peraturan Bupati Berau tentang Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026.

Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung dalam APB Kampung 2026 termasuk kelompok transfer. Mekanisme Pengelolaan Alokasi Dana Kampung (ADK) mulai tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Nomor 59 Tahun 2015 tentang Pedoman Alokasi Dana Kampung sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2018 dan peraturan pengelolaan keuangan kampung, digunakan untuk membiayai belanja kampung di:

- a) bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kampung;
- b) bidang Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
- c) bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
- d) bidang Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
- e) bidang Tak Terduga (bencana, darurat dan mendesak).

Penggunaan Alokasi Dana Kampung untuk pembiayaan bidang pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk untuk Pemenuhan kebutuhan Penghasilan Tetap (SilTap) dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan Anggota BPK dan Penghasilan Staf Admin Kampung dan Petugas/Pelayan Kantor Kampung termasuk Honor Pengelola Keuangan, Insentif RT, Imam, Da.i, Pendeta dan Honor-honor lain serta Operasional rutin lainnya dianggarkan penuh selama 12 bulan. Dalam hal terdapat kondisi bahwa kemampuan keuangan Kampung tidak mencukupi dikarenakan sebab force major/mendesak, sehingga dengan terpaksa kebutuhan Penghasilan Tetap (SilTap) dan Tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tidak genap dipenuhi 12 bulan, maka Kepala Kampung dapat mengambil kebijakan internal berdasarkan hasil musyawarah kampung dan disepakati bersama sesuai kemampuan keuangan kampung dan sisanya akan dipenuhi kembali melalui Anggaran Perubahan APBD Tahun 2026.

Dalam rangka mendukung dan mensukseskan kegiatan yang menjadi Program Prioritas Nasional yaitu Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengeluaran riil dalam kegiatan pematangan lahan untuk pembangunan Gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) mempertimbangkan asas akuntabilitas, kepatutan dan kewajarannya serta pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan Pengelolaan Keuangan Kampung. Sedangkan teknis pelaksanaan Pembangunan Gerai KDMP akan diatur melalui petunjuk teknis terpisah dari peraturan bupati tentang pedoman penyusunan APBK TA 2026..

- d. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap kampung di Kabupaten Berau, baik Bantuan Keuangan yang bersifat umum maupun Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 98 Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Jumlah Bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2026 secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap kampung di Kabupaten Berau Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Berau Tahun Anggaran 2026, sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).

Pembagian dan penetapan prioritas penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud huruf b) berdasarkan kebijakan dari Gubernur Kalimantan Timur.

Bantuan Keuangan Provinsi Kalimantan Timur tersebut diatas dimasukkan dalam Pos Pendapatan Kampung dalam APB Kampung 2026 termasuk kelompok transfer.

Dalam hal terdapat Bantuan keuangan yang bersifat umum dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, maka Bantuan Keuangan tersebut harus dimasukkan dalam Pos Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi disertai dengan penjelasan/keterangan.

Pengelolaan Bantuan Keuangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung.

- e. Bantuan Keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau.

Bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2026 secara langsung dalam bentuk dana kepada setiap kampung di Kabupaten Berau, yaitu Bantuan Keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dana BK3 yang diterima Kampung digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan APBK Tahun Anggaran 2026.

Bantuan Keuangan khusus kepada Kampung tersebut dalam bentuk Dana BK3 yang diterima Kampung digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan APBK Tahun Anggaran 2026. Usulan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung (PKK, LPM, Karang Taruna dan Dana RT) memperhatikan hasil Musyawarah tingkat Kampung dan RT dalam RPJM Kampung dan RPK Kampung Tahun 2026 dalam rangka merealisasikan Visi Misi Bupati, dan digunakan untuk menunjang kegiatan :

1. Bantuan Operasional PKK setiap Kampung Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) per kampung atau jumlah total pagu anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) untuk 100 (seratus) Kampung yang digunakan untuk membiayai kegiatan PKK di Kampung dan tidak

diberikan dalam bentuk uang cash /tunai. Konsep Kegiatan Pembinaan PKK disampaikan Ketua TP-PKK kepada Pemerintah Kampung melalui PKA untuk dibuatkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) berdasarkan kegiatan Pembinaan PKK. Mekanisme penyaluran serta pengelolaan Banku PKK mengikuti ketentuan dalam pengelolaan keuangan Kampung sumber dana transfer lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kampung dan Keputusan Bupati tentang Juknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung.

2. Bantuan percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berbasis RT, yaitu untuk setiap Rukun Tetangga (RT) di Kampung sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau jumlah total pagu anggaran sebesar Rp28.050.000.000,00 (dua puluh delapan miliar lima puluh juta rupiah) untuk 561 RT di 100 (seratus) Kampung. Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan RT (Dana RT). Dana RT digunakan untuk membiayai :
 - a) Kegiatan Dana RT diprioritaskan untuk Bidang Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat di lingkungan RT di kampungnya. Dana RT digunakan untuk membiayai dan mendukung kegiatan pemberdayaan RT dengan prioritas penggunaan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Lingkungan RT melalui penggalian dan pemetaan usulan di tingkat RT untuk selanjutnya di bawa ke Musrembang Tingkat Kampung. Di Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Tingkat RT.
 - b) Penggunaan Dana RT tidak diberikan dalam bentuk Uang Cash/Tunai, namun berupa Usulan Kegiatan yang berasal dari usulan warga RT di lingkungan setempat melalui Musyawarah tingkat RT tersebut yang difasilitasi dan dihadiri oleh Pemerintah Kampung dengan mempertimbangkan kepentingan publik guna meningkatkan pemberdayaan masyarakat di lingkungan RT dalam bidang pembangunan dan ekonomi serta mengentaskan masyarakat miskin.
 - c) Usulan Program Dana RT berdasarkan Berita Acara Hasil Musyawarah Tingkat RT dan Daftar hadir rapat RT, usulan kegiatan disampaikan kepada Pemerintah Kampung melalui PKA untuk dibuatkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) secara detail berdasarkan kegiatan Dana RT.
 - d) Pelaksanaan Kegiatan Dana RT melalui Pemerintah Kampung, yaitu Pelaksanan Kegiatan Anggaran (PKA) dan menggunakan prinsip swakelola Padat Karya Tunai Desa (PKTD) minimal 50% (lima puluh persen).
 - e) Usulan berupa kegiatan fisik yang sifatnya ringan seperti pembangunan/rehabilitasi/peningkatan Fasilitas Umum di lingkungan RT nya, sedangkan usulan kegiatan yang bersifat non fisik dibatasi dalam hasil keluaran (*Output*) dan dampak dari hasil keluarannya

- (*Outcome*) diprioritaskan untuk kemanfaatan publik/bukan kepentingan pribadi rumah tangga warga. Ketua RT bersama PKA dapat berkoordinasi dengan Tenaga Teknis Pendamping Desa/TA P3MD atau Pejuang Sigap Sejahtera (PSS) dalam hal kurang keahlian menghitung dan membuat gambar (*design*) kegiatan Dana RT.
- f) Mekanisme penyaluran serta pengelolaan Bankeu Dana RT mengikuti ketentuan dalam pengelolaan keuangan Kampung sumber dana transfer lainnya sebagaimana ketentuan dalam pengelolaan keuangan kampung mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kampung dan Keputusan Bupati tentang Juknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung.
 - g) Pemerintah Kampung melakukan perubahan RKP Kampung dalam hal RKP Kampung sebelumnya tidak mengakomodir usulan kegiatan Dana RT.
 - h) Usulan Kegiatan Dana RT merupakan bagian dari Kewenangan Pemerintah Kampung dan berada di wilayah RT masing-masing.
 - i) Kegiatan Dana RT tidak diperbolehkan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya berbentuk Uang kas/Honor Petugas bulanan/keperluan yang bersifat pribadi/individu, dan lain-lain yang sifatnya belanja Rutin.
 - j) Juknis Prioritas Penggunaan Dana RT mengikuti ketentuan Peraturan Bupati Berau No. 14 Tahun 2023 tentang tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung dan Surat Keputusan yang diatur terpisah .
3. Bantuan operasional untuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yaitu untuk setiap LPM di Kampung sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), atau jumlah total pagu anggaran sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 100 (seratus) Kampung. Digunakan untuk membiayai operasional Kegiatan Pembinaan LPM di Kampung dan tidak diberikan dalam bentuk uang *cash*/tunai. Konsep Kegiatan Pembinaan LPM disampaikan Ketua LPM kepada Pemerintah Kampung melalui PKA untuk dibuatkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) berdasarkan kegiatan Pembinaan LPM. Mekanisme penyaluran serta pengelolaan Bankeu LPM mengikuti ketentuan dalam pengelolaan keuangan Kampung sumber dana transfer lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kampung dan Keputusan Bupati tentang Juknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung.
4. Bantuan operasional untuk Karang Taruna yaitu untuk setiap Karang Taruna di Kampung sebesar Rp5.000.000,00

(lima juta rupiah), atau jumlah total pagu anggaran sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk 100 (seratus) Kampung. Digunakan untuk membiayai operasional Kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Kampung dan tidak diberikan dalam bentuk uang *cash/tunai*. Konsep Kegiatan Pembinaan Karang Taruna disampaikan Ketua Karang Taruna kepada Pemerintah Kampung melalui PKA untuk dibuatkan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) berdasarkan kegiatan Pembinaan LPM. Mekanisme penyaluran serta pengelolaan Banku Karang Taruna mengikuti ketentuan dalam pengelolaan keuangan Kampung sumber dana transfer lainnya sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Peraturan Bupati Berau Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus Kampung dan Keputusan Bupati tentang Juknis Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung.

Pencatatan Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung (BK3) dalam Siskeudes sesuai dengan kebijakan Kementerian Dalam Negeri terkait Kode Parameter di Siskeudes Tahun 2026 Versi 2.0.8, Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung dari Pemerintah Kabupaten Berau dimasukkan dalam satu Pos Pencatatan Sumber Pendapatan yaitu Bantuan Keuangan Kampung dari Kabupaten (PBK) pada kode Pendapatan 4.2.5 di Sub Sumber Dana 4.2.5.01, sehingga dalam APBK tidak lagi dipisahkan masing-masing untuk Dana RT (DRT), PKK, Karang Taruna (KRT), dan LPM sebagaimana Tahun 2023 dan 2024. Sedangkan untuk kode kegiatan dan belanja tetap menggunakan kode parameter APBK dan Kode Kegiatan/*Output* Kegiatan serta diberi keterangan penjelasan.

f. Pendapatan lain-lain

Pendapatan Lain-Lain adalah pendapatan Kampung yang berasal antara lain dari :

- 1) penerimaan dari hasil kerja sama Kampung;
- 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Kampung;
- 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Kampung pada tahun anggaran berjalan;
- 5) bunga bank;
- 6) jasa Giro;
- 7) penjualan aset kampung yang tidak dipisahkan;
- 8) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Kampung;
- 9) penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Kampung;
- 10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- 11) pendapatan dari pengembalian;
- 12) pendapatan dari fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- 13) pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan aset Kampung; dan
- 14) pendapatan lain Kampung yang sah.

Bilamana kampung mendapatkan penerimaan dari hasil kerja sama Kampung dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten maupun pihak ketiga dalam bentuk uang tunai/*cash* maka harus dimasukkan APBK pada dalam pos pendapatan lain-lain disertai dengan penjelasan/keterangan dan mekanisme penyalurannya melalui transfer ke Rekening Kas Kampung.

Bilamana kampung mendapat hibah dan sumbangan dalam bentuk uang dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten maupun pihak ketiga dalam bentuk uang tunai/*cash* maka harus dimasukkan dalam APB Kampung pada Pos Pendapatan lain-lain disertai dengan, maka harus dimasukkan dalam Pos Pendapatan lain-lain disertai dengan penjelasan/keterangan dan mekanisme penyalurannya melalui transfer ke Rekening Kas Kampung.

Bilamana kampung mendapat hibah dan sumbangan dalam bentuk barang dari Pemerintah, Provinsi, Kabupaten maupun pihak ketiga, maka tidak dimasukkan dalam APB Kampung, akan tetapi wajib dilaporkan oleh Pemerintah Kampung dalam Laporan Sektorial dalam Pertanggungjawaban APBK sebagaimana diatur sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LPPK) kepada Bupati dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (LKPPK) kepada BPK dan Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (IPPK) disertai dengan penjelasan/keterangan dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima dari Pihak Ketiga kepada Pemerintah Kampung ;

Pengelolaan Hibah dan sumbangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak ketiga merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Kampung;

Bilamana Kampung menerima lain-lain pendapatan Kampung lainnya yang sah sebagaimana dimaksud angka 1 diatas dalam bentuk uang, maka dimasukkan dalam APBKampung 2026 pada Pos Pendapatan lain-lain.

Pengelolaan Pendapatan lain-lain merupakan satu kesatuan sesuai yang diatur dalam Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan dicatat menggunakan sistem informasi yang dikelola atau terhubung dengan sistem pada Kementerian Dalam Negeri.

B. Belanja Kampung

1. Belanja Kampung meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Kampung yang merupakan kewajiban kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Kampung.
2. Belanja Kampung dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dengan berpedoman Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, yaitu :
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Kewenangan lokal skala kampung.
3. Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Peraturan Bupati Berau Nomor 21 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung,

Pemerintah Kampung menetapkan Peraturan Kampung tentang Daftar Kewenangan Kampung berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Kampung.

4. Ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pengaturan porsi belanja Kampung dari jumlah anggaran belanja Kampung sebagai berikut:
 - a. Belanja Kampung 30% (tiga puluh persen) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, sebagai berikut :
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
 - 2) operasional Pemerintah Desa
 - 3) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
 - 4) insentif rukun tetangga dan rukun warga
 - b. Belanja Kampung 30% (tiga puluh persen) menurut PP 11 Tahun 2019
 - 1) penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa
 - 2) tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa
5. Memperhatikan ketentuan angka 4, belanja kampung riil Tahun 2026, masih dikunci 30% (tiga puluh persen) dalam Siskeudes 2.0.8. Hal ini terjadi karena aplikasi secara otomatis mengunci batas maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja sesuai regulasi PP No. 11 Tahun 2019 dan Permendagri 20 Tahun 2018. Khususnya untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala kampung dan perangkat kampung, operasional pemerintah kampung, tunjangan dan operasional BPK, dan insentif RT/RW.
6. Dalam porsi belanja kampung dalam APBK di Siskeudes melebihi 30% (tiga puluh persen), Kepala Kampung menganbil langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. Melakukan Evaluasi dan Penyesuaian Anggaran (Perubahan APBK), Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung dan Kaur Keuangan (PPKK) harus meninjau ulang RAB dan melakukan Perubahan APBK:
 - 1) Analisis Pos Belanja: memastikan kembali rincian Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung (Bidang 1).
 - 2) Penyesuaian Komponen 30% (tiga puluh persen) : komponen yang dapat dimasukkan ke dalam porsi 30% (tiga puluh persen) belanja operasional adalah Siltap, tunjangan kepala Kampung, tunjangan perangkat kampung, dan operasional BPK.
 - 3) Rasionalisasi Belanja Lain : menggeser atau mengurangi anggaran non-operasional (seperti pembangunan) jika belanja operasional terlampaui tinggi, atau sebaliknya, meningkatkan efisiensi operasional jika terlalu rendah agar sesuai aturan.
 - b. Langkah Administrasi (Perkakam/Perkam)
 - 1) Peraturan Kampung tentang Perubahan: membuat Peraturan Kampung tentang Perubahan APBK (jika perubahan mendasar).
 - 2) Peraturan Kepala Kampung tentang Perubahan Penjabaran: Jika hanya pergeseran antar kegiatan tanpa mengubah total pendapatan/belanja, dilakukan dengan membuat Peraturan Kepala Kampung (Perkakam) tentang Penjabaran APBK.
 - 3) Lakukan Penyesuaian Anggaran dalam Belanja Kampung :

Jika dalam tahap evaluasi APBK di Kecamatan/Kabupaten terdeteksi lebih dari 30% (tiga puluh persen), maka APBK tersebut wajib diperbaiki dengan melakukan Perubahan APBK untuk menggeser jenis belanja (dari belanja operasional ke belanja modal/barang jasa lainnya).

- 4) Pemberitahuan BPK: melaporkan hasil penyesuaian kepada BPK melalui musyawarah kampung bahwa belanja kampung melebihi 30% (tiga puluh persen).
- c. Memaksimalkan Pendapatan Asli Kampung (PAK) Peraturan mengacu pada total belanja APBK sehingga dapat meningkatkan kemampuan kampung membiayai kebutuhan belanja dan proporsi 30% (tiga puluh persen) akan lebih fleksibel.
- d. Tindakan Teknis dalam Siskeudes 2.0.8
Setelah dilakukan revisi manual atas belanja pada APBK oleh Pemerintah Kampung, langkah teknis dapat ditempuh di Siskeudes (melalui user admin Siskeudes di Kabupaten) :
 - 1) Update Parameter: Pastikan parameter belanja operasional diatur ulang sesuai hasil perubahan (Menu Parameter > Belanja Operasional).
 - 2) Entri Perubahan APBDesa : Input perubahan pada menu Data Entri > Perencanaan > APBDesa.
 - 3) Posting Ulang: Lakukan posting ulang anggaran (Menu Data Entri > Posting) agar laporan realisasi anggaran sesuai dengan proporsi yang baru.
 - 4) Revisi RPD: Sesuaikan Rencana Penggunaan Dana (RPD) jika diperlukan

Pada tahap ini Pemerintah Kampung melalui Kecamatan melaporkan ke Admin Siskeudes Kabupaten untuk mendapatkan advice tindaklanjutnya.

7. Belanja Kampung disusun dengan pendekatan kinerja, prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Oleh karena itu dalam penyusunan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 agar Pemerintah Kampung berupaya menetapkan target capaian. Dalam penyusunan belanja Kampung tidak diperbolehkan bertentangan dengan standarisasi kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan dan standarisasi pengadaan barang/jasa kebutuhan Pemerintah Kabupaten Berau yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati Berau Tahun 2025 tentang Standar Satuan Harga, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Belanja, Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2026.
8. Belanja Kampung dalam APB Kampung dibagi dalam kegiatan sesuai kebutuhan kampung yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) yang dikelompokkan dalam bidang :
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Kampung;
 - b. pelaksanaan pembangunan Kampung
 - c. pembinaan kemasyarakatan Kampung;
 - d. pemberdayaan masyarakat Kampung; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.

Uraian lebih lanjut terkait pengelompokan belanja sebagaimana dimaksud angka 5) berpedoman pada Pasal 17 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung beserta lampirannya.

Jenis belanja dalam setiap kegiatan sebagaimana dimaksud point 4) terdiri atas:

1. belanja pegawai
2. belanja barang/jasa;
3. belanja modal; dan
4. belanja tak terduga.

Penjelasan

1. Belanja Pegawai.
 - a. Belanja pegawai merupakan belanja atas penghasilan tetap bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Badan Permusyaran Kampung, ketua RT dan lembaga kampung yang dibebankan dalam APB Kampung dan dibayarkan setiap bulan atau waktu tertentu berupa:
 - 1) gaji
 - 2) tunjangan;
 - 3) insentif;
 - 4) tunjangan hari raya;
 - 5) biaya jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan;
 - 6) tunjangan lainnya yang sah.
 - b. Belanja pegawai merupakan belanja berupa gaji/penghasilan tetap dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Kampung, Perangkat Kampung, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan kesehatan dan jaminan sosial dan tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Kampung dan insentif bagi Ketua RT sebagaimana yang berlaku tahun 2026, termasuk Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Kampung, BPK, RT, dan Lembaga Kampung/ perorangan yang mendapatkan Penghasilan tetap (SilTap)/Honor/Insentif dari ADK setiap bulan dalam APB Kampung.
 - c. Standarisasi Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Kampung dan Aparat Kampung, Tunjangan Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) dan Insentif Ketua RT serta Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Kampung, BPK, RT, dan Lembaga Kampung/perorangan yang mendapatkan Penghasilan tetap (SilTap)/Honor/Insentif dari ADK setiap bulan dalam APB Kampung berpedoman dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - d. Bagi Aparat Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung) dapat diberikan penerimaan lain dalam rangka peningkatan kesejahteraan berdasarkan pertimbangan yang obyektif, beban kerja dengan memperhatikan kemampuan keuangan Kampung dan memperoleh persetujuan BPK. Tunjangan lain tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) yang tertuang dalam APB Kampung.
 - e. Untuk mengatasi keterbatasan jumlah dan sumber daya manusia aparatur pemerintah kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat, kampung dapat mengalokasikan anggaran untuk mengangkat staf pengelola administrasi Kampung dan/atau petugas.
 - f. Staf pengelola administrasi kampung sebagaimana dimaksud pada huruf e) diangkat dengan surat perjanjian antara Kepala Kampung dengan yang bersangkutan yang berlaku hanya

- untuk 1 (satu) tahun anggaran dan dapat diperpanjang jika berkinerja baik.
- g. Jumlah staf pengelola administrasi kampung dibatasi hanya untuk 1 (satu) orang setiap kampung, dengan honorarium sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan yang sumber pembiayaan dari ADK. Berdasarkan usulan Kampung serta hasil evaluasi pelaksanaan ADK bahwa keterbatasan jumlah dan sumber daya manusia aparatur pemerintah kampung, menjadi kendala utama dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu kampung dapat mengalokasikan anggaran untuk Staf Pengelola Administrasi Kampung sebanyak 1 (satu) orang (sesuai Perbup Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018, dibatasi jumlahnya paling banyak 1 orang) yang benar-benar mampu bekerja dan berperan dalam mempelancar pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat dan memperhatikan tupoksinya. Honor dibayar sesuai standarisasi dari sumber dana ADK. Penambahan jumlah Staf Administrasi Kampung/Pelayan kantor Kampung dan atau staf BPK, maka pembiayaan harus bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) atau sumber pendapatan lain yang sah, diluar dana transfer (ADK, PDRD, Dana Kampung, BK3, Banprov).
 - h. Untuk Petugas/Pelayan kantor Pemerintah Kampung (apabila ada) diberi honorarium sebesar Rp1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per-bulan dengan pembiayaan bersumber dari Pendapatan Asli Kampung (PAK) atau sumber pendapatan lain yang sah, diluar dana transfer (ADK, PDRD, Dana Kampung, BK3, Banprov).
 - i. Honorarium dari kegiatan yang melibatkan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dibayarkan paling banyak untuk 3 kegiatan.
 - j. Penganggaran honorarium Non Kepala Kampung dan Perangkat Kampung hanya dapat disediakan bagi anggota Panitia/Tim dan Kelompok Kerja (POKJA) yang benar-benar bekerja dan berperan serta memberikan kontribusi langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan di Kampung baik dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan maupun pemberdayaan masyarakat. Pemberian honor agar dipastikan dengan memperhatikan hasil keluaran (*output*) kinerja Tim yang dibentuk berupa dokumen/laporan.
 - k. Bagi aparat pemerintah Kampung yang melaksanakan tugas tambahan yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan keuangan kampung dapat diberikan penghasilan lainnya yang sah atau tunjangan sebagai insentif sesuai ketentuan yang berlaku.
 - l. Pemberian honorarium bagi Pejabat Pengelolaan Keuangan Kampung yaitu:
 - (1) PK-PKK (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Kepala Kampung;
 - (2) Koordinator PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Sekretaris Kampung atau Kepala Urusan/Kepala Seksi yang ditunjuk (dalam hal Sekretaris Kampung kosong);

- (3) PPKK (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung) dalam hal ini Kepala Urusan atau Kepala Seksi;
- (4) Bendahara Kampung dalam hal ini Kepala Urusan Keuangan yang diangkat Kepala Kampung; dan
- (5) Honorarium POKJA/Panitia/Tim yang dibentuk Kepala Kampung dengan maksud tertentu dan satuan volume sebagai berikut :
 - a. orang per bulan:
 - hasil output kinerja perbulannya dapat diukur;
 - rentang waktu maksimal 2 bulan;
 - jumlah personil maksimal 7 (tujuh) orang; dan/atau
 - b. orang per kegiatan dan tidak melebihi standarisasi yang diatur:
 - hasil output kinerja 1 kali kegiatan dapat diukur;
 - rentang waktu 1 (satu) orang kali.
 - jumlah personil maksimal 7 (tujuh) orang.sebagaimana tercantum dalam standarisasi honorarium pengelolaan keuangan kampung terlampir.

2. Belanja Barang/Jasa

- a. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk membiayai pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan seperti alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, belanja jasa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan antara lain upah kerja, honor, insentif RT, operasional Pemerintah Kampung, operasional BPK.
- b. Sesuai ketentuan Pasal 62 Undang-Undang 3 Tahun 2024, Pembayaran Jaminan Sosial bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta anggota BPK termasuk pembiayaan APB Kampung, sedangkan Jaminan Sosial masyarakat Fakir Miskin sesuai visi-misi Bupati 2025-2029 menjadi kewenangan Pemerintah Daerah melalui Program UHC BPJS Kesehatan dan UCJ BPJS Ketenagakerjaan. Untuk BPJS Ketenagakerjaan RT dan Posyandu serta Lembaga Kemasyarakatan PKK, LPM dan Karang Taruna menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah untuk mendaftarkan dan pembiayaannya melalui APBD.
- c. Insentif RT yang berada di Kampung dibiayai dari ADK, dan Biaya Operasional RT dimasukkan ke dalam belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan kampung dan dibiayai dari Dana BK3 Dana RT.
- d. Sesuai dengan ketentuan Permendagri 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, honor Kader Posyandu yang berada di Kampung dibiayai dari sumber dana ADK dan merupakan bagian dari Bantuan Operasional Posyandu dalam APB Kampung.
- e. Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK) seperti PKK, LPM, Karang Taruna, Lembaga Adat diberikan Bantuan Operasional (BOP) untuk digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatannya dengan rincian yang diatur diinternal lembaga tersebut dan bukan berupa Tunjangan/Insentif/Honor/THR, serta dari sumber dana BK3 atau ADK.
- f. Lembaga Pendidikan TK/PAUD/TPA diberikan Bantuan Operasional (BOP), untuk digunakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatannya dibidang pendidikan tingkat kampung, dengan ketentuan:

- i. pengajuan usulan melalui Proposal Lembaga yang bersangkutan;
 - ii. sumber dana ADK/Dana Desa;
 - iii. rincian yang diatur di internal lembaga tersebut (sesuai dengan kebutuhan riil dan tingkat kewajaran);
 - iv. jumlah besaran BOP sesuai kriteria yang diatur dan kebutuhan riil dan tingkat kewajaran yang ditunjukkan dengan daftar aktifitas kegiatan
 - v. tidak *double* dengan BOPDA dari APBD dan BOS APBN.
- g. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat untuk Linmas hanya mendapatkan Bantuan Operasional (BOP), guna mendukung pelaksanaan kegiatan keamanan dan ketertiban di tingkat kampung, dengan ketentuan:
- (1) pengajuan usulan melalui Proposal Lembaga yang bersangkutan;
 - (2) bukan berupa Tunjangan/Insentif/Honor/THR;
 - (3) sumber dana ADK/Dana Desa;
 - (4) rincian yang diatur di internal lembaga tersebut;
 - (5) jumlah besaran BOP sesuai kebutuhan riil dan tingkat kewajaran yang ditunjukkan dengan daftar aktifitas kegiatan.
- h. Pemerintah Kampung dalam melaksanakan belanja barang dan jasa mengikuti standar harga satuan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau survei harga pasar barang/jasa di Kampung setempat atau terdekat guna kepentingan penyusunan harga perkiraan sendiri dan rencana anggaran biaya kegiatan fisik dan non fisik.
- i. Dalam hal hasil survei harga pasar barang/jasa di Kampung setempat atau terdekat sebagaimana dimaksud pada huruf h di atas tidak sesuai dengan standar harga satuan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2026 yang ditetapkan oleh Bupati, Kepala Kampung menyusun standardisasi satuan harga barang/jasa di Kampung yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Kampung dengan mengajukan rekomendasi teknis kepada Bupati melalui unit kerja pengadaan barang/jasa pada Sekretariat Daerah dengan melampirkan dokumen yang menjelaskan secara rinci alasan, pertimbangan, bukti, dan fakta mengapa suatu barang/jasa dengan spesifikasi tertentu dibutuhkan, serta mengapa pemilihan merek tertentu menjadi penting dan perlu dibenarkan secara teknis.
- j. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa di Kampung yang bersumber dari APB Kampung berpedoman pada Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung.
- k. Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan Tahun Anggaran 2025. Untuk menghitung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan dan beban kerja.
- l. Dalam menetapkan alokasi anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing-masing. Oleh karena itu sebelum merencanakan alokasi anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang-barang inventaris yang tersedia baik dari segi

kondisi maupun umur ekonomisnya, membuat usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Modal (RKPBM) di Kampung dan melakukan survei harga pasar secara Rill dengan konsultasi ke DPMK/OPD teknis terkait; Khusus pengadaan kendaraan dinas Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) Dinas untuk Pelayanan Publik seperti Ambulance Kampung dan /atau Mobil Siaga Kampung guna menunjang kebutuhan Kampung Siaga/Operasional Pemerintah Kampung, dengan ketentuan:

- (1) penganggarnya masuk dalam program Pemberdayaan Masyarakat dan Publik dari sumber dana ADK, tidak disarankan dari sumber dana transfer lain kecuali Pendapatan Asli Kampung (PAK).
- (2) Kepala Kampung melakukan evaluasi atas pengadaan dan pemeliharaan kendaraan dinas tahun-tahun sebelumnya baik jumlah, kondisi dan keperluannya melalui catatan dalam Laporan Inventarisasi Aset Kampung atas penggunaan aset tetap Kampung, Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Modal (RKPBM) di Kampung dan RPKK, agar dapat dilakukan pendataan terhadap semua Aset Kampung berupa Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) guna pemenuhan data RKBMDes.
- (3) Disarankan tidak menambah jumlah Belanja Modal Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) dan melakukan pembatasan untuk kebutuhan tambahan Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua), sepanjang aset kendaraan dinas tersebut masih layak beroperasi. Untuk itu dilakukan upaya pemeliharaan secara intensif termasuk menyimpan kelengkapan administrative dokumen kendaraan.
- (4) Sehubungan dengan kondisi Aset Kendaraan Dinas roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua) yang sebelumnya sudah rusak berat, agar dibuktikan pencatatan inventaris Barang Modal Aset Kampung sesuai dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung.
- (5) Dilakukan pendataan melalui Laporan inventarisir Aset Kampung melalui Tabel Usulan Pengadaan Aset Kampung rentang waktu 10 Tahun terakhir. Hal ini dimaksudkan guna mengetahui tingkat urgensi kebutuhan dan menjadikan acuan penundaan realisasinya dan menarik kembali aset kendaraan bermotor yang masih dipegang oleh pihak yang sudah tidak menjabat, sesuai ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Kampung.
- (6) Pengadaan baru kendaraan dinas khusus roda 4 (empat) yaitu ambulance, dan/atau mobil operasional/mobil siaga kampung dapat dilakukan bagi Kampung yang belum pernah pengadaan sejak Tahun 2013 sampai saat ini, sedangkan pengadaan baru kendaraan dinas roda 2 (dua) dilakukan melalui mekanisme Point (2) dan (3) guna diketahui tingkat urgensi kebutuhannya, mempertimbangkan kondisi kemampuan keuangankampung dan hasil musyawarah kampung.
- (7) Khusus pengadaan baru kendaraan dinas roda 4 (empat), Kepala Kampung wajib membuat:
 - a) membuat Laporan Analisis pengadaan Belanja Modal Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat) dengan menunjukkan surat kepemilikan/dokumentasi/bukti-

- bukti kondisi dan kerusakan aset kendaraan bermotor sebagai bentuk bukti bahwa pengadaan benar-benar diperlukan;
- b) permohonan kepada Bupati;
 - c) melampirkan daftar usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Modal (RKPBM) di Kampung;
 - d) Peraturan Kampung tentang RKPK;
 - e) melakukan survei harga pasar secara Rill dengan konsultasi ke OPD teknis atas kebutuhan perencanaan atas pengadaan barang modal Mobil Siaga Kampung, melalui E-katalog resmi Pemerintah Kabupaten Berau; dan
 - f) berita acara hasil musyawarah Kampung mengenai maksud kebutuhan *Ambulance* Kampung/Mobil Siaga Kampung guna memfasilitasi pelaksanaan administratif pemerintahan Kampung dan kepentingan publik di Kampung (bukan kepentingan individu).
- (8) Pemeliharaan dilakukan bagi kendaraan dinas yang sudah ada baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat) dilakukan guna keberlanjutan pemanfaatan aset Kendaraan Dinas tersebut.
- m. Dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan tanah Kampung agar secara bertahap dianggarkan biaya sertifikat tanah kas Kampung dan tanah-tanah milik kampung lainnya dan pengurusan sertifikasinya ke Badan Pertanahan Nasional. Ketentuan pengelolaan Tanah Kas Kampung berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 1 Tahun 2016 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 2024 dan Peraturan Bupati Berau No. 18 Tahun 2017 serta melakukan pencatatan inventarisasi terhadap aset tanah kas kampung secara berkala;
 - n. Penganggaran belanja perjalanan dinas agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, serta mengikuti Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun 2026 baik Dalam Daerah kabupaten Berau dari Kampung ke Ibu Kota Kecamatan, dari Kampung ke ibukota Kabupaten dan dari Kampung ke Luar Daerah dalam negeri, serta dilaksanakan sesuai tupoksi yang jelas sesuai dengan maksud perjalanan dinas dilakukan. Rincian pengaturan besaran alokasi perjalanan dinas secara teknis diatur dalam ketentuan ini;
 - o. Biaya perjalanan dinas disediakan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Perjalanan dinas bagi aparat Pemerintah Kampung hanya diperkenankan berupa perjalanan dinas luar kampung;
 - p. Penganggaran belanja perjalanan dinas, agar diperinci mengenai tujuan perjalanan dinas (Kecamatan/Kabupaten atau Luar Daerah) atau aparat Pemerintahan Kampung yang melakukan perjalanan dinas dan jumlah perjalanan dinas dalam satu tahun;
 - q. Kebutuhan anggaran perjalanan dinas dalam daerah dilaur kampung (dari kampung ke ibukota kecamatan dan dari kampung ke ibukota kabupaten, selain kampung yang berada di dalam ibukota kecamatan) dialokasikan secara wajar, efektif, efisien, transparan dan akuntable serta dilaksanakan oleh

- pejabat Pemerintah Kampung/BPK /Lembaga Kemasyarakatan kampung sesuai tugas fungsinya;
- r. Perjalanan dinas luar kabupaten atau luar daerah yang diperuntukkan selain untuk aparat Pemerintahan Kampung hanya diberikan kepada pimpinan/ketua lembaga kemasyarakatan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Kampung, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, peningkatan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pelaksanaan tupoksi jabatannya;
 - s. Anggaran perjalanan dinas pimpinan/ketua lembaga kemasyarakatan bersumber dari anggaran APB Kampung sebagai penunjang kegiatan dan/atau operasional lembaga kemasyarakatan;
 - t. Penempatan nomenklatur Kode Rekening Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan/atau Luar Daerah bagi Lembaga Kemasyarakatan mengikuti Kode Parameter SISKEUDES pada Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.3.02) sesuai dengan penempatan pos belanja operasionalnya yaitu :
 - (1) Operasional Pemerintah Kampung;
 - (2) Operasional BPK; dan
 - (3) Operasional Lembaga RT, PKK, LPM, Karang Taruna, Posyandu dalam kepentingan dinas Pemerintah Kampung sehubungan dalam rangka melaksanakan tupoksi masing-masing untuk kepentingan koordinasi/konsultasi/menyampaikan laporan ke OPD Teknis dalam ruang lingkup tugasnya dapat dilakukan paling tinggi ke kecamatan dan/atau ke kabupaten untuk keperluan tertentu dan *urgent*. Selebihnya urusan dinas kelembagaan selesainya di Pemerintahan Kampung.
 - u. Anggaran perjalanan dinas tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud kepentingan lain diluar urusan kedinasan resmi (Keperluan pribadi, Organisasi , LSM, dan lain - lain diluar tupoksi/urusan kedinasan Pemerintahan Kampung) baik di dalam/luar Kabupaten/Kecamatan;
 - v. Pengaturan Anggaran Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten dan Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan /Bimbingan Teknis /Sosialisasi, Forum Discussion Group (FGD), Seminar dan sejenisnya. Khusus Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten Maksimal dianggarkan paling banyak sebesar Rp. 40.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk semua kegiatan pada kode parameter Siskeudes pada komponen Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.3.02) dengan pengaturan penggunaannya sebagai berikut:
 - 1) Untuk memenuhi keperluan keseluruhan penggunaan selama 1 (satu) Tahun bagi Pemerintah Kampung, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK) , Lembaga Adat Kampung (LAK), dan Lembaga Kemasyarakatan Kampung (LKK) lainnya termasuk Posyantek dan BUMK sesuai pengaturan yang disepakati melalui Muskam dan dimasukkan dalam satu kode rekening Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.3.02), bukan kontribusi.
 - 2) Sesuai Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 termasuk di dalamnya komponen penggunaan belanja perjalanan dinas luar daerah meliputi

- di bidang pemerintahan dan bidang pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan peningkatan kapasitas/pelatihan/bimtek/menghadiri undangan di luar daerah dan keperluan konsultasi/koordinasi lainnya.
- 3) Sesuai dalam tupoksinya dengan pengelolaan secara efektif, efisien dan selektif, kecuali bagi Pemerintah Kampung yang mengikuti Lomba di tingkat Provinsi dan Nasional, dapat mengajukan permohonan atau Telaahan Staf kepada Bupati guna penggunaan anggaran tersebut dengan memperhatikan maksud keperluan dari perjalanan dinas luar daerah.
 - 4) Pengaturan sebagaimana point huruf a dan b, Belanja perjalanan dinas termasuk dalam kode belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah (5.2.3.01) dan Perjalanan Dinas Luar Daerah (5.2.3.02) serta Belanja Kursus Pelatihan/Kontribusi (5.2.3.03).
 - 5) Penganggaran Belanja Kursus Pelatihan (5.2.3.03) berpedoman pada Peraturan Bupati Berau No. 24 Tahun 2024 tentang Standarisasi Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 kategori K 8 sudah termasuk Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Biaya Kontribusi Bimtek atau Pelatihan. Komponen Biaya Kontribusi Bimtek atau Pelatihan biasanya mencakup:
 - i. biaya pelatihan (termasuk materi dan sertifikat),
 - ii. seminar kit (seperti alat tulis dan tas),
 - iii. akomodasi (jika menginap, biasanya termasuk kamar, sarapan, makan siang, makan malam, dan *coffee break*),
 - iv. tidak termasuk Uang Saku dan Biaya Transportasi dalam dan luar kota (PP) dari Kampung ke Lokasi kegiatan.
- w. Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), Seminar dan sejenisnya diatur:
- 1) untuk Bimtek/Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas dilaksanakan di dalam daerah/Kabupaten Berau dengan Koordinasi ke Dinas Teknis/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung supaya uang berputar di Kabupaten Berau.
 - 2) pelaksanaan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Bimtek/peningkatan Kapasitas/Orientasi Lapangan/Studi Banding yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemerintah Kabupaten dan Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri (PTN) diatur dengan mengajukan ijin kepada Bupati dan berkoordinasi ke DPMK, serta pembatasan jumlah orang yang mengikuti.
 - 3) Perjalanan dinas Keluar Daerah dengan kepentingan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), Seminar dan sejenisnya, berlaku hanya untuk penyelenggara kegiatan dari Instansi Pemerintah /Balai Pelatihan/Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dibatasi jumlah peserta yang mengikuti maksimal 5 (lima) orang per Kampung (sudah termasuk Pemerintah Kampung/BPK/LPM/PKK/dll), sesuai tupoksi dan mengajukan permohonan ijin kepada Bupati.
 - 4) dalam rangka memberikan pemberdayaan masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas/Pelatihan/Bimbingan Teknis/Sosialisasi, *Focus Group*

Discussion (FGD), Seminar dan sejenisnya diprioritaskan pelaksanaannya di wilayah Kabupaten Berau dan berkoordinasi dengan OPD Teknis/Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk pelaksanaannya dan Narasumbernya.

- 5) perjalanan dinas bagi Pemerintah Kampung yang mengikuti lomba-lomba tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional, penggunaan Anggaran Perjalanan Dinas diatur dengan memperhatikan maksud dari perjalanan dinas tersebut dan memperhatikan angka 2.
 - 6) anggaran perjalanan dinas dalam Daerah maupun Luar Daerah tidak diperkenankan dipergunakan untuk maksud kepentingan lain diluar urusan kedinasan resmi (keperluan pribadi, Organisasi, LSM, dan lain-lain diluar tupoksi/urusan kedinasan Pemerintahan Kampung) di dalam /luar Kabupaten/Kecamatan dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas.
 - 7) dalam hal terdapat penganggaran yang kurang dalam APBK murni terkait Pagu Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten atau belanja lainnya, Kepala Kampung melakukan pergeseran diantara mata anggaran melalui mekanisme Perubahan APB Kampung yang disepakati dalam Musyawarah Kampung bersama BPK.
- x. Dalam rangka efisiensi anggaran, untuk perjalanan dinas luar daerah dibatasi jumlahnya sebagaimana ketentuan huruf u , diatur dengan mempertimbangkan kegiatan yang akan diikuti secara selektif, terukur, jelas maksud dan tujuannya. Sebelum melaksanakan perjalanan dinas harus melaporkan kepada Camat dengan tembusan Bupati Berau.
- y. Standarisasi biaya Perjalanan Dinas sebagaimana terlampir mengikuti SK Bupati mengenai Standarisasi Perjalanan Dinas yang berlaku.
- z. Untuk Surat Perintah Tugas (SPT) ditanda tangani oleh :
- 1) Kepala Kampung bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
 - 2) Ketua BPK bagi Ketua/Wakil/Anggota BPK, dan
 - 3) Ketua Lembaga Kemasyarakatan bagi Lembaga Kemasyarakatan.
 - 4) bilamana Kepala Kampung/Ketua BPK/Ketua Lembaga Kemasyarakatan, berhalangan atau tidak berada di tempat dan sebagainya, maka yang menandatangani SPT adalah hirarki jabatan sesuai dengan struktur kepengurusan.
 - 5) dasar Pelaksanaan Surat Perintah Tugas melaksanakan maksud perjalanan dinas yaitu Regulasi, Surat Panggilan Dinas, Undangan, dan surat resmi lainnya.
 - 6) *template* SPT dan SPD terlampir;
- aa. Untuk Surat Perjalanan Dinas (SPD) menggunakan SPD Kop Kampung, mengingat perjalanan dinas yang dilaksanakan bersumber dari APB Kampung yang dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung.
1. Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipelihara dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan;
 2. Belanja pemeliharaan terkait infrastruktur jalan, jembatan, bangunan dan sapsras lainnya serta barang modal

- diperuntukkan agar standar pelayanan dan usia pakai sarana dan prasarana lebih yang dioperasikan atau telah dibangun tetap dapat dioperasikan secara efektif dan efisien anggaran;
3. Penganggaran belanja pemeliharaan kendaraan dinas hanya disediakan bagi kendaraan dinas jabatan/operasional yang dimiliki dengan membuat RAB komponen biaya pemeliharaan terinci;
 4. Belanja pemeliharaan dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran serta efisiensi dan efektifitas;
 5. Untuk kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga Kampung seperti Kepala Kampung, Perangkat Kampung, BPK, Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai ketentuan :
 - a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/2809/SJ tanggal 7 Mei 2018 tentang Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur Desa, bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dan Lembaga Kemasyarakatan.
 - b. Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nomor 337/0123/BPD tanggal 11 Januari 2021 hal Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
 6. Dapat dianggarkan untuk kegiatan Pelatihan dan/atau bimbingan teknis Aparatur Pemerintah Kampung dengan ketentuan:
 - a. dilaksanakan secara swakelola oleh Kampung atau Kerjasama Antar Kampung dengan difasilitasi DPMK Kabupaten Berau dan dilarang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
 - b. mengoptimalkan Aparatur Pemerintah yang telah mengikuti *Training of Trainer* (TOT) Pembina Teknis Pemerintah Desa (PTPD) yang diselenggarakan Kemendagri sebagai fasilitator;
 - c. untuk pelaksanaan berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Berau.
 - ab. Memperkuat peran tugas dan fungsi Pemberdayan dan Kesejahteraan keluarga (PKK) sebagai salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang bertujuan memberdayakan perempuan sebagai bagian dari garda terdepan dalam menggerakkan roda pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam unit terkecil, yaitu keluarga melalui 10 (sepuluh) Program pokok PKK, serta Lembaga Kemasyarakatan Kampung lainnya (LPM, RT, Posyandu Karang Taruna) sesuai kondisi Kampung masing-masing.
 - ac. Pelaksanaan kegiatan posyandu balita, posyandu lansia, posbindu, posyandu remaja, kelas ibu hamil dilaksanakan secara rutin tiap bulan dan difasilitasi oleh Kader Posyandu di masing-masing kampung, dilaksanakan dengan memperhatikan amanat ketentuan peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2024 tentang Posyandu.
 - ad. Dalam rangka pengelolaan keuangan kampung yang akuntabel, Pemerintah Kampung dapat menganggarkan biaya untuk Bimtek/Pelatihan Sistem Informasi Keuangan Kampung (SISKEUDES). Pemerintah Kampung melalui DPMK akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri maupun

- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Wilayah Prov. Kalimantan Timur.
- ae. Guna mewujudkan visi-misi Bupati Berau 2025-2030, setiap kampung supaya menganggarkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2026 untuk program/kegiatan yang menjadi prioritas dan unggulan Bupati/Wakil Bupati Berau.
 - af. Program/kegiatan, pagu anggaran/biaya, standar dan lain-lain sebagaimana dimaksud huruf aa), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.
 - ag. Pengisian Anggota BPK diprioritaskan melalui musyawarah mufakat. Dalam hal Kampung akan melaksanakan Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Kampung pada tahun anggaran 2026 dengan Pemilihan Langsung, dapat menganggarkan biaya penunjang Pemilihan BPK sampai dengan pelantikan BPK disesuaikan dengan kebutuhan Riil seperti untuk honor panitia pemilihan BPK/BPK PAW, biaya rapat, surat suara, ATK, koordinasi, pemilihan, sampai pendukung pelantikan, dll.
 - ah. Dalam hal Kampung akan melaksanakan pemilihan Kepala Kampung PAW pada Tahun Anggaran 2026, pemerintah Kampung dapat dapat menganggarkan biaya penunjang Pemilihan Kepala Kampung PAW sampai dengan pelantikannya disesuaikan dengan kebutuhan Riil seperti untuk honor panitia pemilihan Kepala Kampung PAW, biaya rapat, surat suara, ATK, koordinasi, pemilihan, sampai pendukung pelantikan, dll.
 - ai. Dalam hal Kampung akan melaksanakan Pengangkatan Perangkat Kampung pada Tahun Anggaran 2026 melalui SOTK, Pemerintah Kampung dapat menganggarkan biaya Pengangkatan Perangkat Kampung disesuaikan dengan kebutuhan riil, seperti untuk Honor Panitia, biaya rapat, Honor Tim Penguji, Akomodasi Penguji, Honor pembuatan soal/materi ujian, Pelantikan dan lain-lain.
 - aj. Kegiatan penyelenggaraan festival kesenian, adat/Kebudayaan dan keagamaan (hari besar nasional/hari besar keagamaan/DLL) di Kode kegiatan 03.02.03 dan Penyelenggaraan Festival/Lomba /Kepemudaan dan Olah Raga Tingkat Kampung di Kode kegiatan 03.03.03, Penganggarannya diatur dan dibatasi maksimal sebesar Rp. 50.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk keperluan semua bentuk kegiatan perayaan dalam 1 (satu) tahun anggaran (bukan masing-masing kegiatan). RAB kegiatan seperti baju, honor panitia/wasit, tenda, sound system konsumsi, DLL, disusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) secara rinci dan wajar dengan memperhatikan sesuai kebutuhan riil masing-masing kampung dan dibayarkan di bawah standarisasi kabupaten serta memperhatikan unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Berau No. 62 Tahun 2018. Sumber Dana ADK.
 - ak. Dukungan Anggaran kegiatan untuk belanja hadiah/penghargaan/cinderamata/Piagam dll, di kode belanja 5.2.7.90, Penganggarannya diatur dan dibatasi maksimal sebesar Rp25.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk keperluan semua bentuk Kegiatan Perayaan dalam 1 (satu) Tahun (bukan masing-masing kegiatan). Rencana Anggaran Biaya (RAB) disusun secara rinci dan wajar untuk belanja Hadiah dengan memperhatikan sesuai kebutuhan riil masing-masing kampung dan dibayarkan di bawah standarisasi kabupaten serta

memperhatikan unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung sesuai Pasal 2 Peraturan Bupati Berau No. 62 Tahun 2018 yang bersumber dari ADK.

3. Belanja Modal

- a. Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dalam skala kampung.
- b. Biaya pemeliharaan yang nilainya diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimasukkan dalam Belanja Modal. Kebutuhan belanja dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun secara rinci dan wajar serta memperhatikan unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung sehubungan dengan pemeliharaan barang modal yang tercatat dalam laporan inventarisasi aset kampung.
- c. Penganggaran untuk belanja modal terutama kegiatan bangunan fisik infrastruktur kecil skala kampung dengan nilai sampai dengan dilaksanakan secara swakelola dalam belanja barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Untuk kegiatan fisik dengan nilai anggaran lebih dari Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), dilaksanakan mengikuti ketentuan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku, maka perlu dilakukan:
 1. dalam hal terdapat kegiatan fisik yang sifatnya sangat teknis, membutuhkan keahlian khusus yang cukup rumit dan dinyatakan melalui analisa bahwa pekerjaan fisik tersebut tidak bisa dilakukan secara swakelola oleh SDM lokal di kampung, maka Kepala Kampung dapat melakukan konsultasi dan koordinasi ke Dinas PUPR. Adapun hasil konsultasi dituangkan secara tertulis dan melampirkan Berita Acara Kesepakatan dengan BPK yang menjelaskan bahwa pekerjaan tersebut tidak dapat dilaksanakan secara swakelola dan membutuhkan peran Tenaga Ahli/Pihak Ketiga dan daftar konsultan perencana teknis resmi. Khusus Dana Kampung yang bersumber dari APBN disarankan agar berkonsultasi dengan Pendamping Desa Teknis Infrastruktur dari P3MD.
 2. rekomendasi/e-Katalog dari Dinas Teknis LPSE/Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Berau untuk pengadaannya, serta pelaksanaannya mengikuti ketentuan Peraturan Presiden No. 46 Tahun 2025 dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.
 3. membuat Kerangka Acuan Kegiatan/Pekerjaan dan mengajukan permintaan saran teknis kepada Dinas Teknis sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan/ pekerjaan yang akan dilakukan:
 - a. menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

- b. membuat RAB rinci manual yang diinput dalam SISKEUDES;
 - c. dokumentasi proses mulai dari 0% (nol persen) sampai 100% (seratus persen);
 - d. Kepala Kampung mengajukan konsultasi dan permohonan pendampingan kepada Dinas PUPR Kabupaten; dan
 - e. Perihal yang dimulai tahap perencanaan sampai *finishing* pekerjaan.
- e. Perencanaan penganggaran kegiatan tersebut pada point d perlu dibuatkan Rencana Anggaran Belanja (RAB) oleh Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) dibantu TPK secara tersendiri. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya mengacu pada ketentuan pengadaan barang dan jasa di Kampung
 - f. Pelaksanaan belanja modal untuk pengadaan barang/jasa mengacu pada ketentuan Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung dan ketentuan lainnya.
 - g. Untuk Penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga beli/bangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Guna kebutuhan perencanaan atas pengadaan barang modal Kampung, Kepala Kampung membuat usulan Rencana Kebutuhan Pengadaan Barang Modal (RKPBM) di Kampung, menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan melakukan survey harga pasar secara Rill dengan konsultasi ke OPD teknis.
 - h. Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan kewenangan kampung, antara lain dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dalam skala kampung.
 - i. Biaya pemeliharaan yang nilainya diatas Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dimasukkan dalam Belanja Modal. Kebutuhan belanja dibuatkan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun secara rinci dan wajar serta memperhatikan unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung sehubungan dengan pemeliharaan barang modal yang tercatat dalam laporan inventarisasi aset kampung.
 - j. Penganggaran untuk belanja modal terutama kegiatan bangunan fisik infrastruktur kecil skala kampung dilaksanakan secara swakelola dalam belanja barang dan jasa sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Dalam hal belanja pengadaan Barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya dapat dilakukan langsung oleh maka tidak wajib ada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Sedangkan untuk pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA), dapat dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa. Ketua TPK sebagaimana diatur pada Pasal 7 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 dapat ditunjuk salah satu kaur/kasi (selain kaur keuangan) sebagai kapasitas Ketua TPK adalah PKA yang

bersilangan dari PKA nya. Honorarium bagi Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Berau tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Kampung, dengan pengaturan sebagai berikut :

- i) untuk belanja Operasional Pemerintah Kampung, BPK, Lembaga yang tidak ada biaya operasional, untuk Belanja Barang dan jasa lainnya termasuk Belanja Modal Barang langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung melalui Kepala Seksi/Kepala Urusan sebagai PKA yang dalam hal ini ditunjuk oleh Kepala Kampung dan diverifikasi oleh Sekretaris Kampung;
- ii) ADK dipergunakan untuk belanja publik :
 - 1) bidang Penyelenggaraan Pemerintahan;
 - 2) bidang Pelaksanaan Pembangunan;
 - 3) bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - 4) bidang Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - 5) bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

operasional TPK diberikan paling banyak 3% (tiga persen) dari nilai kegiatan/paket pekerjaan tersebut termasuk pembuatan RAB/Gambar/*Design* untuk kegiatan fisik. Biaya operasional TPK tersebut dimasukkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan/paket pekerjaan dimaksud;

- iii) biaya operasional TPK 3% (tiga persen) sebagaimana tersebut diatas dipergunakan antara lain untuk:
 - Biaya Pembuatan Gambar/*Design*/RAB untuk kegiatan fisik direncanakan untuk biaya perencanaan dan pengawasan menurut pertimbangan tingkat kewajaran dan kepatutan batasan menurut ketentuan yang berlaku.
 - Honorarium.
 - ATK, Rapat.
 - Biaya operasional pendukung melaksanakan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa di Kampung mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan. Khusus Dana RT, Ketua RT dilibatkan sebagai anggota TPK dalam pelaksanaan kegiatan di wilayah RT nya.

Standarisasi honorarium dan biaya operasional TPK sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

1. Dalam rangka meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan kampung, untuk pembangunan fisik supaya dibuatkan "Papan Nama Kegiatan" dipasang di tempat umum yang memuat isi a.1 : Nama Kegiatan, Lokasi, Volume, Biaya, Sumber Dana, Pelaksana Kegiatan/Swakelola, Waktu Pelaksanaan, Jumlah Perkiraan Swadaya dll. Untuk pelaksana kegiatan diisi dengan Swakelola atau Pihak III.
- m. Bagi Kampung yang memiliki Pendapatan Asli Kampung maupun sumber lain seperti bantuan pihak ketiga, nilai penerimaannya wajib di catat dalam APBKampung dan dipergunakan untuk keperluan urusan Pemerintahan Kampung sesuai dengan kesepakatan bersama BPK, misalnya untuk tambahan penghasilan/insentif Kepala Kampung dan Perangkat Kampung agar menganggarkan untuk pembangunan infrastruktur kecil skala kampung dan peningkatan perekonomian masyarakat.

- n. Untuk mendukung pendataan yang akurat, tepat, terpublikasi melalui media elektronik dan *up to date*, maka Pemerintah Kampung dapat menganggarkan *Website* Kampung, layanan internet untuk mendukung aplikasi program profil kampung termasuk Modem Internet untuk mempublikasikan Data Profil Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 20017 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan.
4. Belanja Tak Terduga
- a. Belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan yang berskala Kampung yaitu: penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
 - b. Dalam rangka untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya yaitu untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Kampung tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - c. Kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak adalah :
 - 1. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - 2. tidak diharapkan terjadi berulang;
 - 3. berada di luar kendali Pemerintah Kampung;
 - 4. bukan terjadi pada perorangan; dan
 - 5. bila tidak segera ditangani berdampak lebih besar atau lebih parah pada kehidupan sosial masyarakat maupun layanan publik.
 - d. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau keperluan mendesak dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
 - e. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
 - i. kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APB Kampung tahun berjalan; dan
 - ii. keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kampung dan masyarakat.
 - f. Dalam rangka efisiensi terhadap anggaran, maka penganggaran untuk pos ini paling banyak 2,5% (dua koma lima persen) dari total 70% (tujuh puluh perseratus) ADK. Sedangkan kekurangan atas pembiayaan pada pos ini dapat dianggarkan pada APB Kampung Perubahan tahun berkenaan;
 - g. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran tidak terduga agar dibuat pernyataan dari Kepala Kampung tentang bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung.
 - h. Kepala Urusan/Kepala Seksi yang membidangi membuat Rencana Anggaran Belanja (RAB) disampaikan kepada Kepala Kampung setelah diverifikasi oleh Sekretaris Kampung.

- i. Penggunaan anggaran tak terduga untuk bencana alam/bencana sosial, keadaan darurat dan keadaan mendesak Kampung dilengkapi berita acara kejadian yang diketahui Kepala Kampung.
- j. Pengelolaan kegiatan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak kampung perpedoman pada peraturan Pengelolaan Keuangan Kampung.
 - 1) belanja tak terduga digunakan untuk kegiatan yang berskala Kampung yaitu penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak.
 - 2) dalam rangka untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak pemerintah Kampung dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya yaitu untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau keperluan mendesak seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan Kampung tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
 - 3) Kriteria penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak adalah :
 - a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Kampung dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b) tidak diharapkan terjadi berulang;
 - c) berada di luar kendali Pemerintah Kampung;
 - d) bukan terjadi pada perorangan; dan
 - e) bila tidak segera ditangani berdampak lebih besar atau lebih parah pada kehidupan sosial masyarakat maupun layanan publik.
- k. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau keperluan mendesak dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
- l. Kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan atau keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam APB Kampung tahun berjalan;
 - 2) keperluan mendesak yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kampung dan masyarakat.

C. Pembiayaan Kampung

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Pemerintah Kampung berupaya secara maksimal dalam penyerapan anggaran untuk menghindari adanya SiLPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran). Penyerapan Pelaksanaan APB Kampung diharapkan dapat membantu mendorong/ menggerakkan perekonomian kampung yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang berada pada Rekening Kas Kampung dapat digunakan dalam APBKampung 2026 setelah APBKampung disahkan menjadi Peraturan Kampung.

3. SiLPA 2025 digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan dalam APB Kampung T.A 2026/ Perubahan APB Kampung T.A 2026, namun belum dapat dilaksanakan dikarenakan masalah seperti waktu pencairan maupun Perubahan APBK meliputi sumber pendapatan ADK, Dana Kampung yang bersumber dari APBN Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan Khusus kepada Kampung (BK3) dan Bantuan Keuangan Provinsi dan sumber dana lainnya yang sudah memasuki akhir tahun anggaran, waktu pelaksanaan pekerjaan yang mepet dan lain-lain. Bilamana terjadi perubahan harga barang/jasa yang tercantum dalam RAB sebelumnya di 2025 mengalami perubahan harga di tahun 2025, maka dalam penyusunan RAB kegiatan yang akan dilanjutkan di Tahun 2026 dapat disesuaikan dengan harga barang/jasa yang berlaku berdasarkan standarisasi Tahun 2026.
4. SiLPA 2025 yang berasal dari efisiensi belanja dan belanja operasional pemerintahan Kampung dan BPK seperti belanja : bahan pakai habis (ATK), Perjalanan Dinas, Jasa Kantor, perawatan kendaraan, makan minum dan lain-lain, dimasukkan kembali dalam APB Kampung T.A 2026 murni maupun perubahan APBKampung T.A 2026 dan penggunaannya dipakai untuk menambah biaya pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (untuk belanja publik). Sedangkan untuk belanja modal dimana hasil kegiatan (*output*) belum tercapai, maka tetap dianggarkan dalam APB Kampung 2026.
5. mekanisme penggunaan SiLPA mengikuti mekanisme penyusunan APB Kampung 2026 SiLPA tahun sebelumnya wajib digunakan terlebih dahulu guna memastikan keberlanjutan hasil keluaran (*output*) kegiatan yang diSiLPakan. Penyusunan RAB dan Rincian Belanja Kegiatan SiLPA dalam APB Kampung 2025 sebagai diatur dalam Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
6. dalam hal SILPA tahun sebelumnya belum terserap dan digunakan lebih besar 30% (tiga puluh persen) dari APBK tahun sebelumnya, untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan kampung, agar dilakukan evaluasi oleh tim sebagaimana ketentuan pasal 88 ayat (1) Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung dan Peraturan Bupati tentang Pedoman Bnatuan Keuangan Khusus Kepada Kampung dapat melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Kampung agar SiLPA tersebut direalisasikan terlebih dahulu sebelum pengajuan Dana Transfer berikutnya (ADK Tahap 2, Dana Kampung yang bersumber dari APBN Tahap 2, DBH PDRD, Banprov dan BK3). Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan sinkronisasi peningkatan kinerja pengelolaan keuangan kampung dengan perencanaan pembangunan kampung yang termuat dalam dalam RKP Kampung dengan capaian output/hasil pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan di APBK.
7. ketentuan sebagaimana angka 6, bertujuan untuk peningkatan kinerja perencanaan pembangunan kampung yang termuat dalam dalam RKP Kampung dengan capaian output/hasil pelaksanaan kegiatan yang dianggarkan di APBK.

8. dalam menetapkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), agar disesuaikan dengan kebutuhan riil yang ada untuk menghindari kendala pendanaan pada belanja yang telah direncanakan.
 9. dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Pencairan Dana Cadangan, agar waktu penggunaan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Kampung tentang Pembentukan Dana Cadangan. Sedangkan akumulasi penerimaan hasil bunga/deviden dari dana cadangan dianggarkan pada kelompok pendapatan lain. Pencairan Dana Cadangan mengikuti ketentuan Pasal 29 Ayat (4) Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
 10. dalam pelaksanaan APB Kampung, Pemerintah Kampung harus berhitung secara cermat dan teliti untuk menghindari defisit anggaran. Pemerintah dilarang melakukan pinjaman kampung untuk menutup defisit APB Kampung. Meskipun secara teoritis pemerintah kampung dapat menutup anggaran, yakni pemerintah Kampung dapat melakukan pinjaman Kampung, yang bersumber dari pemerintah Kampung lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat (*obligasi Kampung*).
- b. Pengeluaran Pembiayaan
1. penyertaan modal yang dianggarkan dalam APB Kampung didasarkan pada Peraturan Kampung tentang Penyertaan Modal Kampung, sehingga tidak perlu setiap penganggaran dalam APBKampung dibuatkan Peraturan Kampung tersendiri.
 2. untuk menganggarkan dana cadangan sebagaimana diatur melalui ketentuan Pasal 31 Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung, Pemerintah Kampung harus menetapkan terlebih dahulu Peraturan Kampung tentang pembentukan dana cadangan yang mengatur:
 - a. tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan yang ditransfer ke rekening dana cadangan Kampung;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun pelaksanaan anggaran dana cadangan.
 3. pembentukan Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dan penganggarnya tidak boleh melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Kampung.

IV. TEKNIS PENYUSUNAN APB KAMPUNG

Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menjadi landasan yuridis bagi pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung Tahun Anggaran 2026 yang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Sesuai dengan jadwal bahwa pengesahan APB Kampung 2026 paling lambat 31 Desember 2025. Pemerintah Kampung harus mengambil langkah-langkah konkrit untuk percepatan penyusunan APB Kampung

2026. Sebagai panduan dalam menyusun APB Kampung Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kampung dan BPK perlu memperhatikan hal-hal teknis sebagai berikut:

1. Pemerintahan Kampung dalam penyusunan APB Kampung T.A 2026 berpedoman pada pada ketentuan Peraturan Bupati Berau Nomor 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau No. 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung.
2. sebagai bentuk tanggung jawab pemerintahan kampung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta dalam rangka memberikan pelayanan masyarakat secara lebih optimal, agar Pemerintah Kampung beserta BPK berkomitmen kuat untuk melaksanakan APB Kampung Tahun Anggaran 2026 mulai tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan serta pelaporan keuangan kampung mendekati tepat waktu.
3. dalam rangka meningkatkan sinergitas antara pembangunan nasional, provinsi, kabupaten dan kampung, Pemerintahan Kampung dalam menyusun APB Kampung Tahun Anggaran 2026 secara materi perlu adanya mensinkronisasikan antara Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKP Kampung) dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang akan ditungkan dalam Rancangan APB Kampung. Sehingga APB Kampung merupakan wujud keterpaduan antara seluruh program Nasional, Daerah dan Kampung dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di Kampung yang diimplementasikan dalam program/kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
4. untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan Pemerintah Kabupaten Berau dan Pemerintah Kampung, maka Pemerintahan Kampung dalam menyusun APB Kampung perlu memperhatikan dokumen RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Berau 2025-2030 maupun RPJMK (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung).

V. HAL-HAL LAIN DALAM MENYUSUN APB KAMPUNG

Pemerintah Kampung dalam menyusun APB Kampung Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APB Kampung, juga memperhatikan hal-hal lain yang berkembang sesuai dengan kondisi riil skala lokal/kampung maupun regional/kabupaten, sebagai berikut:

A. Infrastruktur Kampung

Dalam rangka percepatan pemenuhan infrastruktur dasar skala kampung, Pemerintahan Kampung pada Tahun Anggaran 2026 agar melakukan langkah-langkah, antara lain:

- a. mempertajam alokasi anggaran untuk infrastruktur dasar skala kampung seperti untuk :
 - pembukaan/peningkatan jalan kampung,
 - jembatan kampung/ gorong-gorong/rabat beton,
 - semenisasi jalan/gang kampung
 - pembuatan/ peningkatan jalan usaha tani
 - drainase, parit, rabat beton
 - sanitasi, perbaikan lingkungan dan permukiman untuk mendukung program Berau Sehat melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan 5 pilar yaitu :
 - a. Stop Buang Air Besar Sembarangan (STOP BABS);
 - b. Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - c. Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga;

- d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
 - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
 - pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana publik milik kampung seperti Gedung Balai Kampung/Gedung Serba Guna, Poskesdes, Pos Keamanan, Perpustakaan, TK/PAUD/TPA milik Kampung (tidak termasuk milik Yayasan) dan sebagainya.
 - pelaksanaan kegiatan posyandu memanfaatkan tempat/gedung milik kampung yang sudah ada dan bersinergi dengan poskesdes termasuk pemilihan lokus kegiatan.
 - b. memperhatikan pembangunan infrastruktur kampung secara efisien dan selektif mungkin yang memberikan dampak terhadap upaya percepatan pemberdayaan ekonomi rakyat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat khususnya sektor riil.
- B. Administrasi Pemerintahan dan Kampung Digital
- Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung agar menganggarkan pengadaan buku-buku administrasi Kampung sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Desa. Buku Administrasi Kampung tersebut secara teratur dan berkelanjutan diisi serta dilaporkan secara berkala kepada Camat dan Bupati Cq. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Dan selanjutnya dapat dikembangkan dengan menggunakan program IT/layanan elektronik.
- Untuk penyediaan data yang tepat, akurat dan up to date, pemerintah kampung membentuk Pokja Profil Kampung sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan. Pemerintah Kampung mendorong dan mengefektifkan kerja Pokja Profil Kampung dan melaporkan data Profil Kampung secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Guna memudahkan akses terhadap data Profil Kampung, Pemerintah Kampung dapat menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi melalui situs Profil Kampung berkoordinasi dengan Dnas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung.
- Dalam rangka mengembangkan layanan masyarakat dengan berbasis IT melalui Website Kampung termasuk mengembangkan IT untuk mendukung publikasi Kampung, kegiatan pembangunan pemberdayaan perekonomian, wisata Kampung, budaya dan lain-lain. Untuk pengembangan IT melalui Sistem Informasi Desa (SID) dan pengembangan IT lainnya, Kampung berkoordinasi dengan Dinas Kominfo dan DPMK.

VI. TATA KELOLA KEUANGAN KAMPUNG YANG BAIK

- a. Memberdayakan seluruh potensi aparat kampung, lembaga kemasyarakatan dan seluruh masyarakat untuk ikut serta dan berpartisipasi secara aktif dalam mendukung dan menyukseskan pelaksanaan APB Kampung khususnya Dana Kampung yang bersumber dari APBN, Alokasi Dana Kampung, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah maupun Bantuan Keuangan Kampung.
- b. Untuk terciptanya pengelolaan keuangan Kampung yang baik, agar Pemerintah Kampung melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung, baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur, penyiapan operasional, pelatihan, monitoring dan evaluasi secara lebih akuntabel dan transparan.

- c. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah Kampung dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, dan penyiapan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Kampung secara cepat dan akurat, Pemerintah Kampung secara bertahap agar menyiapkan dukungan terhadap pengembangan implementasi Sistem Informasi Keuangan Kampung yaitu SISKEUDES Tahun 2026 Versi 2.0.8, sebagaimana amanat Surat Menteri Dalam Negeri 100.3.3.3/2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Desa. Dalam pelaksanaannya diharapkan Aplikasi Siskeudes Online diintegrasikan dengan Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah Desa (ATKPDesa) di Tahun 2026 melalui fitur menu penatausahaan pada Siskeudes Online. Implementasi Transaksi Non Tunai Keuangan Kampung diatur terpisah melalui Peraturan Bupati.
- d. Menindaklanjuti ketentuan :
- 1) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.3.3.3./2890/BPD tanggal 5 Juli 2023 perihal Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintahan Desa.
 - 2) Surat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri No. 100.3.3/5791/BPD Tanggal 17 November 2025 perihal Penyampaian Pemutakhiran Aplikasi SISKEUDES 2.0.8, Tahun Anggaran 2026.
 - 3) Peraturan Bupati Berau Nomor 63 Tahun 2023 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai.
 - 4) Perjanjian Kerja Sama antara DPMK Kabupaten Berau dan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Nomor 198/35/PKS.1-HK.3/X/2024 dan Nomor 102/PRJ/BPD-PST/X/2024.
- Dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang valid, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, pelaksanaan Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Kampung agar dapat dilaksanakan sejak 1 Januari 2026 yang meliputi seluruh transaksi penerimaan dan pengeluaran Kampung yang dilakukan oleh Kaur Keuangan. Dalam hal karena keterbatasan infrastruktur yang terkait dengan penyelenggaraan transaksi non tunai di Kampung, pemerintah Kampung dapat melaksanakan transaksi non tunai dimaksud secara bertahap dengan cara :
- 1) melakukan pembatasan penggunaan uang tunai dalam pelaksanaan transaksi penerimaan dan pengeluaran oleh Kaur Keuangan.
 - 2) penggunaan SISKEUDES Versi 2.0.8 terkoneksi dengan Siskeudes Online Tahun 2026.
 - 3) dalam persiapan pelaksanaan kebutuhan implementasi Transaksi Non Tunai, dilakukan koordinasi dengan lembaga yang mempunyai jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan SISKEUDES Kementerian Dalam Negeri dan perubahan jenis rekening kas kampung dari Tabungan ke Giro guna memudahkan sistem membaca dari CMS.
- e. Penyampaian Dokumen Pengajuan Penyaluran Bantuan Keuangan Kampung Berbasis Online (*Paperless*).
menindaklanjuti amanat Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 Tentang Percepatan Transformasi Digital Dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional, dalam rangka efisiensi anggaran pada APBKampung Tahun 2026 dan meningkatkan kinerja layanan Pemerintah Kabupaten Berau berbasis digital kepada Pemerintah Kampung, penyampaian berkas pengajuan penyaluran

Dana Transfer (ADK, Dana Desa, DBH PDRD, dan BK3) diajukan oleh Kepala Kampung ke BPKAD dilakukan secara online (paperles). Selanjutnya mekanisme teknis dibuat BPKAD dan diberlakukan mulai Tahun 2026.

- f. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia aparatur pengelola keuangan Kampung melalui penataan organisasi, sosialisasi dan pelatihan/bimbingan teknis, penerapan teknologi informasi, pelatihan komputer, mengupayakan pengisian (rekrutmen SOTK) perangkat yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan keuangan Kampung.
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap penyusunan anggaran, perubahan anggaran dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Kecamatan, Pemerintah Kabupaten kepada Kampung.
- h. Peningkatan akuntabilitas dan transparansi pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Kampung melalui penyusunan laporan keuangan secara tepat waktu dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi yang berlaku.

VII. PENGAWASAN INTERNAL PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG

1. Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Kampung, diharapkan kepada para Kepala Kampung untuk dapat melakukan langkah-langkah yang diperlukan guna dapat meningkatkan kualitas pengendalian internal dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka implementasi program percepatan pemberantasan korupsi, kepada Kepala Kampung untuk segera:
 - a. menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik;
 - b. meningkatkan pelayanan dan meniadakan pungutan liar dalam pelaksanaannya;
 - c. Bersama-sama dengan BPK melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kebocoran keuangan Kampung baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pendapatan kampung;
 - d. Pelaksanan kegiatan kampung sesuai dengan RPJMKampung dan RPKPKampung dengan tetap memperhatikan Kebijakan Daerah dalam mewujudkan Visi Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Berau dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Berau Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2026 dan Peraturan Bupati Berau No. 62 Tahun 2018 Jo. Peraturan Bupati Berau Nomor 45 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Kampung. Untuk terlaksananya sinkronisasi pelaksanaan Siskeudes dan Siswaskeudes serta mendukung capaian MCP Komisi Pemberantasan Korupsi (MCP KPK), Kepala Kampung diminta memerintahkan Kaur Perencanaan untuk menginput perencanaan RPJMKampung dan RPKPKampung selama masa jabatannya ke dalam Aplikasi Siskeudes (online) dibantu Sekretaris Kampung dan Bendahara Kampung termasuk Penyusunan APBK Tahun Anggaran 2026; dan
 - e. Dalam rangka mewujudkan kampung anti korupsi dan pemberdayaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum) se Kabupaten Berau, untuk mendukung hasil *output*/keluaran Kampung yang sudah menerapkan prinsip-prinsip Kampung Anti Korupsi melalui kegiatan bertemakan Anti Korupsi di Kampung masing-masing dalam aspek kewenangan berskala lokal Kampung.

besaran alokasi maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan penempatan beban anggaran pada kelompok kode rekening belanja yang sesuai dengan output kegiatannya:

- Kode 03 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan,
- Kode 03.01 Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat,
- Kode 03.01.07 Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan masyarakat.

VIII. STANDARISASI BIAYA UMUM DI KAMPUNG

1. STANDARISASI PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG, TUNJANGAN BPK DAN INSENTIF KETUA RT.

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Ket
1.	Kepala Kampung : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	4.500.000,- /orang/bulan 2.300.000,- /orang/bulan	1. Non-PNS. 2. PNS hanya menerima tunjangan (Gaji PNS dari APBD Kabupaten).
2.	Sekretaris Kampung : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	4.000.000,- /orang/bulan 1.250.000,- /orang/bulan	Non-PNS.
3.	Kepala Urusan dan Kasi : a. Penghasilan Tetap b. Tunjangan	3.250.000,- /orang/bulan 750.000,- /orang/bulan	
4.	Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) : a. Ketua BPK b. Wakil Ketua BPK c. Sekretaris/Bidang d. Anggota	3.000.000,- /orang/bulan 2.400.000,- /orang/bulan 2.150.000,- /orang/bulan 1.950.000,- /orang/bulan	1. sesuai Perbup Nomor 33 Tahun 2020 dan memperhatikan tupoksi anggota BPK & SK Camat. 2. Membuat Laporan Kinerja Anggota BPK.
5	Ketua RT	1.500.000/orang/ bulan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesuai SK RT ➤ Insentif RT dibayar per bulan. ➤ Guna mengukur kinerja Operasional RT disarankan agar RT membuat Daftar Program Kerja dan Laporan Kinerja per Tahun. ➤ Perbup 75 Tahun 2020 pasal 7 dan pasal 17 ayat (2)

6	<p>Staf Pengelola Administrasi Kampung</p>	<p>2.500.000,- /orang/bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesuai Perbup No.2 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018, jumlah paling banyak 1 orang ➤ Khusus Staf Admin BPK agar dilakukan analisa kebutuhan ➤ sebab tupoksi sekretariat dikoordinir dalam jabatan Sekretaris BPK dan Ketua Bidang
7	<p>Pelayanan Kantor/ Cleaning Service</p>	<p>1.600.000,- /orang/bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Sesuai Perbup 2 / 2019 tentang Pelaksanaan Perda Nomor 1 Tahun 2018, Pelayanan kantor ditiadakan; ➤ 1 (satu) jika diperlukan; dan ➤ pembiayaan disarankan harus dari PAK atau sumber pendapatan lain yang sah, diluar dana transfer (ADK,PDRD, Dana Kampung, BK3, Banprov).
8	<p>Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparat Kampung, BPK, RT, dan Lembaga Kampung/ per-orangan yang mendapatkan Pengasilan tetap (SilTap)/ Honor/ Insentif dari ADK setiap bulan dalam APB Kampung</p>	<p>paling banyak 1 (satu) kali Gaji/Penghasilan Tetap/orang/bulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Ref. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016. ➤ Sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung. ➤ Diberikan 1 (satu) tahun sekali sebelum perayaan Hari Raya/Hari Keagamaan sesuai Agama yang dianut.

2. JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG

No	Jabatan	Standar Biaya (Rp)	Ket
1.	Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan) bagi : Kepala Kampung Perangkat Kampung (Sekretaris Kampung, Kasi dan Kaur) Anggota BPK	Iuran sebesar 5% (lima persen) dari Siltap & Tunjangan dengan ketentuan : 4% (empat persen) ditanggung APBD Kabupaten, dan 1% (satu persen) ditanggung peserta (Kepala Kampung & Perangkat Kampung)	1. Sesuai Pasal 62 huruf f Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 2. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. 3. Jaminan Kesehatan termasuk tanggungan yaitu : Suami/Istri dan 3 orang anak sah. 4. Koordinasi dengan BPJS Kesehatan.
2.	Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK dan Jaminan Kematian/JKM (BPJS Ketenagakerjaan) bagi : 1. Kepala Kampung 2. Perangkat Kampung (Sekretaris Kampung, Kasi dan Kaur) 3. Staf Admin Kampung 4. Anggota BPKPosyandu	Iuran dibebankan pada ADK dengan ketentuan : a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) x Upah. b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,3% (nol koma tiga persen) x Upah. c. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 3,7% (tiga koma tujuh persen) x Upah d. Jaminan Pensiun (JP) sebesar 2% (dua persen) x Upah	1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 , point 5.3.6 /hal 173 3. Jaminan Ketenagakerjaan hanya Kepala Kampung dan Perangkat Kampung (tidak ada tanggungan). 4. Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan. 5. Pembiayaan Khusus JHT dan JP dalam APBK menggunakan PAK (bukan dana transfer). 6. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung

3. STANDARISASI HONORARIUM PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG

a. PKPKK, Koordinator PPKK dan Bendahara Kampung :

No	Penanggungjawab Pengelolaan Keuangan Kampung	Nilai Pagu yang dikelola		Keterangan
		≥ 1 s/d 2,5 M	≥ 2,5 M	
1.	Kepala Kampung/ Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung (PKPKK)	1.300.000	1.500.000	a. Sesuai SK Kepala Kampung Pejabat Pengelola Keuangan Kampung sesuai Perbup Nomor 62 Tahun 2028. mulai Januari s/d 31 Desember. b. dibayar orang /bulan. c. Memperhatikan nilai pagu APBK yang dikelola.
2.	Koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung (PPKK/ Sekretaris Kampung)	1.000.000	1.100.000	
3.	Bendahara Kampung	800.000	900.000	

b. Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA) :

Uraian	Nilai Akumulasi Pagu Dana Kegiatan (Rp) dalam 1 (satu) Tahun						Keterangan
Honor PKA	s/d ≥150jt	150jt < s/d ≥ 250 jt	250jt < s/d ≥ 400 jt	400 jt< s/d ≥ 500 jt	500jt < juta s/d ≥ 1 miliar	Diatas 1 miliar	SK PKA oleh Kepala Kampung, mulai Januari sd 31 Desember. Satuan Volume orang per bulan . memperhatik an total kegiatan yang dikelola PKA dalam 1 (satu) tahun anggaran.
KAUR/ KASI (selain Sekkam & Bendahara Kampung	250.000,-	350.000,-	400.000,-	550.000,-	650.000,-	750.000,-	

c. TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) :

c.1 Ketentuan Biaya Operasional Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

No	Jenis Pembiayaan	Jumlah	Keterangan
1	Biaya Operasional Pemerintah Kampung dan BPK (ADK)	-	➤ Dikelola langsung oleh Pemerintah Kampung melalui PKA. ➤ Sesuai pasal 7 Perbup 62 Tahun 2018
2	Biaya penyelenggaraan pmerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan	3% (tiga persen)	➤ Jumlah maksimal 3 orang ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan, yang kondisi pekerjaannya memerlukan

	masyarakat (ADK untuk Publik)		<p>keberadaan TPK sesuai ketentuan Pasal 8 Perbup 62 Tahun 2018</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design untuk kegiatan fisik (maks 1%), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan. ➤ Kebutuhan Perencanaan Pemerintah Kampung dapat dibantu oleh Pendamping Desa
3	Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3% (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal 3 orang ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan, yang kondisi pekerjaannya memerlukan keberadaan TPK sesuai ketentuan Pasal 8 Perbup 62 Tahun 2018 ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design untuk kegiatan fisik (maksimal 1% (satu persen)), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggung-jawaban hasil pekerjaan. ➤ Kebutuhan Perencanaan Pemerintah Kampung dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Pendamping Desa
4	Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk Pemberdayaan Masyarakat dan Publik	3% (tiga persen)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah maksimal 3 orang ➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan, yang kondisi pekerjaannya memerlukan keberadaan TPK sesuai ketentuan Pasal 8 Perbup 62 Tahun 2018 ➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design untuk kegiatan fisik (maksimal 1% (satu persen)), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas

			<p>TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.</p> <p>➤ Kebutuhan Perencanaan Pemerintah Kampung dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Pendamping Desa</p>
5	Dana Kampung APBN untuk penggunaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat	3% (tiga persen)	<p>➤ Jumlah maksimal 3 orang</p> <p>➤ Diberikan sesuai dengan jumlah kegiatan/paket pekerjaan, yang kondisi pekerjaannya memerlukan keberadaan TPK sesuai ketentuan Pasal 8 Perbup 62 Tahun 2018</p> <p>➤ Digunakan untuk Pembuatan RAB/Gambar/ Design untuk kegiatan fisik (maksimal 1% (satu persen)), Honorarium TPK, ATK, operasional penunjang pelaksanaan tugas TPK dalam Pengadaan Barang/Jasa mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan, dan pertanggungjawaban hasil pekerjaan.</p> <p>➤ Kebutuhan Perencanaan Pemerintah Kampung dapat dibantu oleh Tenaga Teknis Pendamping Desa</p>

c.2 . STANDARISASI HONOR TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK)

1.	Honor TPK	Keterangan
a.	Ketua	a. 3% (tiga persen) dari Anggaran kegiatan.
b.	Sekretaris	b. SK TPK oleh Kepala Kampung, khusus TPK Keg Dana BK3 Dana RT , Anggota TPK wajib melibatkan RT dilokasi kegiatan RT nya
c.	Anggota	c. Dibayar orang/bulan d. Volume Honor TPK memperhatikan lama pelaksanaan pekerjaan yang dikelola oleh PKA untuk total kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya dalam 1 (satu) tahun anggaran.

d. Tim Kegiatan lain yang dibentuk Kepala Kampung

1	Tim/Panitia Yang dibentuk Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua 250.000 2. Sekretaris 200.000 3. Anggota 150.000 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Org/Kegiatan ■ Kebutuhan Jumlah Tim / Panitia yang dibentuk tingkat kampung memperhatikan fungsi dan tugas kepanitiaan dan sesuai batasan kepatutan serta kewajarannya. ■ Kelengkapan dokumen selain SK, didukung dengan daftar hadir rapat pembentukan Tim/Panitia, Notulen rapat, dan setelah selesai kegiatan membuat laporan hasil kegiatan sebagai output.
2	POKJA Profil Kampung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab 750.000 2. Ketua 500.000 3. Anggota 300.000 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Orang/kegiatan ■ Kebutuhan Jumlah Tim / Panitia yang dibentuk tingkat kampung memperhatikan fungsi dan tugas kepanitiaan dan sesuai batasan kepatutan serta kewajarannya. ■ Kelengkapan dokumen selain SK, didukung dengan daftar hadir rapat pembentukan Tim/Panitia, Notulen rapat, dan setelah selesai kegiatan membuat laporan hasil kegiatan sebagai output. ■ Pembayaran Honor dibayarkan jika sudah mengisi dalam Aplikasi Prodeskel dan fisik dokumen disampaikan ke DPMK

4. STANDARISASI PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH

No	Uraian	Biaya/Orang/Hari	
		Kepala Kampung, Ketua BPK	Perangkat Kampung, BPK, Lembaga Kemasyarakatan
1	Dalam Wilayah Kab. Berau		
	1) Ibukota Kecamatan Tanjung Redeb, Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur		
	a. Penginapan	400.000	400.000
	b. Uang Harian	170.000	170.000
	2) Ibukota Kecamatan		
	a. Penginapan	300.000	300.000
	b. Uang Harian	170.000	170.000
2	Di luar Kabupaten Berau		
	a. Tiket Pesawat Udara	Harga riil	Harga riil
	b. Penginapan	Biaya Riil	Biaya Riil
		(sesuai Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjadin LD)	(sesuai Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjadin LD)
	c. Uang Harian	Rp430.000,- (Kaltim/sesuai Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjadin LD)	Rp430.000,- (Kaltim/sesuai Keputusan Bupati tentang Standarisasi Biaya Perjadin LD)
	d. Taksi dari dan ke Bandara Kalimantan	240.000 (Biaya riil)	240.000 (Biaya riil)
	e. Taksi dari dan ke Bandara di luar Kabupaten Berau	450.000 (Biaya Riil)	450.000 (Biaya Riil)

Keterangan :

1. Perjalanan Dinas ke Tanjung Redeb (Ibukota Kabupaten) :
 - 1) Kampung di Wilayah Kecamatan terdekat untuk urusan dinas konsultasi dan koordinasi jmeliputi Kecamatan Gunung Tabur, Kecamatan Sambaliung dan Kecamatan Teluk Bayur dapat dilakukan dalam waktu 1 (satu) hari PP.
 - 2) sedangkan untuk Kecamatan dan Kampung lain dengan waktu tempuh lebih dari 5 jam, lama perjalanan dinas untuk kebutuhan konsultasi dan koordinasi menyesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.
 - 3) perjalanan Dinas untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari/malam disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
 - 4) perjalanan Dinas Dalam Daerah diatur besaran nilainya sesuai kebutuhan per Tahun untuk semua unsur Pemerintahan kampung, BPK, dan Lembaga diluar wilayah Kampung, membuat Laporan Perjalanan Dians dilengkapi dengan Foto kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja.
 - 5) perjalanan Dinas Laur Daerah diatur besaran nilainya sesuai kebutuhan per Tahun untuk semua unsur Pemerintahan kampung, BPK, dan Lembaga diluar wilayah Kampung, membuat Laporan Perjalanan Dians dilengkapi dengan Foto kegiatan sebagai dasar pengukuran kinerja dengan penggunaan anggaran secara selektif, efektif dan efisien.

- 6) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah wajib disusun secara rinci dengan memperhitungkan kebutuhan selama 1 (satu) tahun sesuai kebutuhan riil masing-masing kampung, dibayarkan di bawah standarisasi kabupaten, memperhatikan tingkat kewajaran, unsur kepatutan, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran keuangan kampung.

Perjalanan Dinas dari Kampung ke Ibukota Kecamatan selama 1 (satu) hari, kecuali untuk :

- 1) Kecamatan Segah Kampung : Long Ayap, Long Laai, Punan Segah, Punan Mahkam.
- 2) Kecamatan Kelay Kampung : Long Duhung, Long Keluh, Long Lamcin, Long Pelay, Long Suluy, Merabu, Mapulu, Panaan.
- 3) Kecamatan Biduk-Biduk Kampung Teluk Sumbang.
- 4) Kecamatan Pulau Derawan Kampung Pegat Batumbuk.
- 5) Kecamatan Batu Putih Kampung Balikukup.

Disesuaikan dengan kebutuhan riil, paling lama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam.

2. Perjalanan Dinas dari Kampung ke Kecamatan untuk menghadiri kegiatan, jumlah hari disesuaikan dengan jadwal kegiatan tersebut.
3. Biaya perjalanan dinas Kampung paling tinggi mengikuti Standar yang ditetapkan Bupati Berau sesuai Keputusan Bupati Berau Nomor 343 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Berau Nomor 399 Tahun 2024 Penetapan Standarisasi Satuan Biaya Perjalanan Dinas Keperluan Pemerintah Kabupaten Berau. Untuk unsur Pemerintah Kampung (Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta Staf Admins), Anggota BPK dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan sesuai standar Perjalanan Dinas sebagaimana tabel di atas.

Sedangkan bantuan biaya transportasi yang diberikan bagi masyarakat dan organisasi/kelompok mengikuti dibawah standarisasi sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Berau dalam kode belanja terpisah dari Belanja Perjalanan Dinas.

5. STANDARISASI PROGRAM/KEGIATAN PRIORITAS 2025 SESUAI VISI-MISI BUPATI BERAU

No	Kegiatan	Standarisasi	Keterangan
1	Pembangunan/ Pemberdayaan RT (Program per-RT melalui sumber dana BK3)	Rp50.000.000,- per RT (dalam BK3)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diatur dan dianggarkan tersendiri dalam Bantuan Keuangan khusus Kepada Kampung (BK3), diluar ADK dan sumber dana lainnya. 2. Sesuai hasil Musyawarah Kampung RT difasilitasi Pemerintah Kampung dan tertuang dalam usulan APB Kampung. 3. Bentuk Program/ Kegiatan yang bermanfaat publik di setiap RT (bukan kebutuhan individu dan tidak dalam bentuk uang kas/tunai). 4. Juknis penggunaan Dana RT daitur terpisah, Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat

			<p>untuk peningkatan kapasitas Skill SDM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Melibatkan partisipasi RT setempat sebagai pengusul kegiatan per RT. 6. Tidak tumpang tindih dengan Program/Kegiatan dari sumber dana lainnya. 7. Pelaksana Kegiatan adalah PKA dibantu TPK (jika dianggap perlu) dan melibatkan Ketua RT menjadi Anggota TPK diwilayah masing-masing RT.
2	Pembangunan/ pemeliharaan Rumah Ibadah seperti : Masjid/ Mushola/Gereja	paling banyak Rp30.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersifat stimulan per-rumah ibadah baik fisik/non fisik, sepanjang kegiatan pembangunannya belum selesai dan/atau masih berlanjut. Untuk kebutuhan dengan nilai diatas dari yang ditentukan, disarankan mengajukan usulan melalui musrembang kabupaten. 2. Proposal/usulan dari Panitia tahun sebelumnya (usulan dibedakan dan sesuai kebutuhan riil Rumah Ibadah) 3. Bentuk Barang/bahan bangunan, pengerjannya 4. Pengadaan barang/jasa melalui Pemerintah Kampung oleh PKA/TPK dan Panitia Pembangunan Rumah Ibadah menjadi Anggota TPK, dan pengerjaannya wajib menggunakan prinsip swakelola dengan memberdayakan tenaga kerja lokal (PKTD), tidak dipihak ketigakan. 5. Pelaksanaannya dikontrol Pemerintah Kampung. 6. Prioritas rumah ibadah milik kampung. 7. Dapat berurutan setiap tahun sepanjang belum selesai/ dapat dimanfaatkan. 8. Sesuai kondisi kemampuan keuangan Kampung.
3	Santunan Kematian bagi Warga Miskin	2.000.000/org	<ol style="list-style-type: none"> 1. dianggarkan dalam APB Kampung dari ADK. 2. bersifat perkiraan. 3. permohonan dari ahli waris. 4. melampirkan Akte Kematian. 5. sasaran warga miskin

			<p>(bukan ASN.TNI.POLRI, Swasta berpenghasilan UMK/lebih dari UMK).</p> <p>6. dibuktikan dengan surat pernyataan miskin sesuai kriteria kemiskinan (Dinas Sosial).</p> <p>7. BA penyerahan bantuan.</p> <p>8. dalam hal kemampuan keuangan tidakmencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.</p>
4	<p>Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung</p>	<p>1. Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p> <p>2. Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p> <p>3. Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p>	<p>1. Berupa BOP yang diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dengan ijin resmi dan sejenisnya, milik Pemerintah Kampung.</p> <p>2. Penggunaan bantuan BOP (diluar fisik) diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan memberikan rincian kebutuhan Lemdik berupa usulan proposal kepada Pemerintah Kampung. Seperti Makan Minum, Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten sehubungan dengan penyampaian laporan dapodik. Dan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah disarankan tidak menggunakan BOP dari ADK / Dana Transfer Lainnya.</p> <p>3. Memberdayakan Lembaga Pendidikan yang sudah ada di Kampung dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait. Tidak diperkenankan menambah tanpa ijin.</p> <p>4. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA tidak boleh rangkap/ double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi/Dana BOS dari APBN.</p> <p>5. Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK paling banyak Rp250.000,-/bulan.</p> <p>6. dalam hal kemampuan keuangan tidakmencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan</p>

	<p>5 Bantuan kepada Lembaga Pendidikan (TK/PAUD/TPA dan sejenisnya) Yang dimiliki oleh Pihak III/ Yayasan (bukan milik Pemerintah Kampung)</p>	<p>1. Jumlah Murid 5 s/d 20 = Rp1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/lembaga pendidikan. 2. Jumlah Murid 21 s/d 40 = Rp2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/lembaga pendidikan. 3. Jumlah Murid lebih dari 40 = Rp4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan/lembaga pendidikan.</p>	<p>kampung.</p> <p>1. Berupa BOP yang diberikan kepada Lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dengan izin resmi dan sejenisnya, milik yayasan dan bukan untuk kebutuhan pembangunan fisik Gedung , dll. 2. Penggunaan bantuan BOP (diluar fisik) diserahkan kepada Lembaga pendidikan yang bersangkutan dengan memberikan rincian kebutuhan Lemdik berupa usulan proposal kepada Pemerintah Kampung. Seperti Makan Minum, Perjalanan Dinas Dalam Daerah ke Kabupaten sehubungan dengan penyampaian laporan dapodik. Dan untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah disarankan tidak menggunakan BOP dari ADK / Dana Transfer Lainnya. 3. Memberdayakan Lembaga Pendidikan yang sudah ada di Kampung dengan berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, BKPRMI dan Instansi terkait. Tidak diperkenankan menambah tanpa izin. 4. Honorarium Guru TK/PAUD/TPA tidak boleh rangkap/ double dengan sumber dana dari APBD Kabupaten/ APBD Provinsi/Dana BOS dari APBN. 5. Untuk TK/PAUD/TPA dengan jumlah murid lebih dari 40, dianggarkan ATK paling banyak Rp.250.000,-/bulan. 6. dalam hal kemampuan keuangan tidakmencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.</p>
	<p>6 Imam Masjid /Pendeta/ Pastor/Da'i</p>	<p>1.000.000/org /bulan</p>	<p>1. Berdasarkan SK Penempatan Tugas dan dilengkapi dengan SK Kepala Kampung. 2. Penetapan Imam Masjid /Pendeta/ Pastor/Da'i , koordinasi dengan Instansi berwenang. 3. Koordinasi Kemenag, MUI, BAMAG.</p>

			<ol style="list-style-type: none"> 4. Tidak termasuk Marbot 5. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.
7	Santunan Fakir Miskin, jompo, <i>stroke</i> , cacat janda/Duda	300.000/org/bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung. 2. Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung. 3. Sasaran ditentukan berdasarkan data validasi Rumah Tangga Miskin (RTM) dari sumber data DTKS dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Instansi berwenang. 4. Bilamana tidak diberi santunan, tidak ada keluarga yang membantu (berada garis kemiskinan paling bawah). 5. Sasaran per keluarga fakir miskin yang termasuk rawan sosial ekonomi /miskin ekstrem (tidak double data RTM). 6. Tidak termasuk dalam daftar penerima BLT Dana Desa. 7. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.
8	Honor Kader Posyandu	1.800.000,- /kader/tahun)	<ol style="list-style-type: none"> 1. berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Posyandu, Koordinasi dengan DPMK Bidang Kelembagaan. 2. Insentif dibayarkan berdasarkan kehadiran dan keaktifan kader pada saat kegiatan Posyandu, dibiayai melalui ADK) dengan dasar SK Kepala Kampung dan sesuai kewenangan kampung, rutin menyampaikan laporan kinerja tupoksi Kader Posyandu. 3. Dianggarkan untuk Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Posyandu Baita/Lansia. 4. PMT Posyandu Balita/ Lansia Rp24.000,- (per bayi /orang per bulan). 5. Anggaran PMT berdasarkan

			<p>Jumlah Balita dan Jumlah Lansia di Kampung.</p> <p>6. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung</p>
9	Petugas Perpustakaan Kampung dan dapat sekaligus sebagai Operator Sistem Informasi Kampung (SIK)	750.000/orang/bulan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan kepada Perpustakaan milik Kampung, dalam tupoksi sebagai Pengurus inti Perpustakaan, paling banyak 2 orang (tidak wajib) 2. Petugas ditetapkan dengan SK Kepala Kampung dan wajib mengelola Perpustakaan dengan baik, tertata dan berkegiatan aktif. 3. Membuat jadwal dan Daftar kegiatan kunjungan dan aktifitas keperpustakaan lainnya yang melibatkan siswa dan warga secara kontinyu serta dapat terukur kinerja kegiatannya dan memastikan keaktifan kondisi Perpustakaan Kampung. 4. Membuat Laporan Kinerja atas kegiatan perpustakaan sebagai tolok ukur pembayaran Honor Petugas Perpustakaan. 5. Melaksanakan Tugas mengelola/ sebagai operator Sistem Informasi Kampung (SIK) dengan melampirkan progress update hail / laporan SIK secara rutin. 6. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.
10	Pembangunan Infrastruktur Kampung melalui Alat Berat Pemda (UPTD PUPR)	Sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pembangunan infrastruktur Kampung dan kepentingan Umum, diperbolehkan menyewa alat berat, dengan perhitungan standar Jam Kerja (bukan sistem borongan). 2. Jika menggunakan alat berat milik Pemda, dianggarkan untuk BBM dan honor Operator (tanpa Sewa alat berat). 3. Belanja yang dibiayai Belanja

			<p>BBM dan upah Operator Alat berat sesuai pengeluaran riil memperhatikan asaa kewajaran dan kepatutan, dan dikoordinasikan dengan UPTD PUPR yang dibuktikan dengan Berita Acara Kesepakatan dan dokumentasi kegiatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pelaksanaan Kegiatan dilakukan dengan Swakelola dan mengutamakan sistem Padat Karya Tunai (PKTD) yang dibayarkan harian/mingguan. 5. Standarisasi upah harian pada point 4, memperhatikan Standarisasi sesuai keputusan Bupati dan ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah kampung. 6. Memperhatikan ketentuan C. Belanja Modal huruf d). 7. dalam hal kemampuan keuangan tidakmencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung
11	Penyertaan Modal BUMKampung	paling banyak Rp300.000.000,-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur BUM Kampung sesuai ketentuan (Perkam, SK Kepala Kampung dan AD/ART) dan SK Kemenkumham. 2. Unit usaha dan kegiatan BUM Kampung sudah jelas sesuai dengan potensi kampung. 3. Berdasarkan proposal dan rencana usaha Analisa Kelayakan Usaha oleh BUMKampung kepada Kampung menyesuaikan redaksi Perbup BUMK yang berlaku. 4. Dilakukan penilaian kinerja BUMK atas pelaksanaan usaha dan analisa kelayakan usaha atas usulan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan penyertaan Modal BUM Kampung. 5. Menyampaikan LKPJ BUMK tahun sebelumnya dan Laporan Analisis Kelayakan Usaha sebelum Penyertaam Modal yang baru dengan penilaian Neraca positif.

			<p>6. Dalam proses pengawasannya oleh Kepala Kampung terhadap perkembangan kinerja BUMK tidak menunjukkan kondisi manajemen finansial dan SDM yang sehat, maka disarankan agar Kepala Kampung melakukan upaya mengevaluasi kembali kinerjanya dan tidak menunda pemberian Penyertaan Modal sampai permasalahan dianggap selesai. Hal ini berlaku untuk BUMKampung dan atau BUMK Bersama.</p> <p>7. Mendorong agar dapat dilakukan kerjasama Antar BUMKampung guna peningkatan kinerja dan perolehan PAK.</p> <p>8. Besaran Penyertaan Modal disepakati dan disesuaikan dengan mempertimbangkan kebutuhan tambahan modal yang diperlukan.</p> <p>9. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.</p>
12	Penyediaan Wifi gratis	paling banyak Rp25.000.000,-	<p>1. Prioritas bagi Kampung yang belum ada jaringan internet.</p> <p>2. Dalam hal kampung sudah tersedia sapsras jaringan internet, berupa dukungan tambahan penguat sinyal dan kuota internet skala lokal kampung.</p> <p>3. Untuk pemerataan, percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan Sistem Informasi Kampung (SIK).</p> <p>4. Koordinasi dengan Dinas Kominfo dan DPMK. Tidak double perangkat yang disediakan Pemerintah kabupaten.</p> <p>5. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.</p>

13	Dukungan pada kegiatan Posyantek Kampung	<p>Besaran anggaran berdasarkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Usulan proposal dan kelayakan usulan - Disampaikan dan disetujui Pemerintah Kampung melalui Musrembang Kampung 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok Posyantek Kampung Aktif yang di sahkan melalui SK Kepala Kampung. 2. Terdapat agenda rutin Kelompok Posyantekdes dalam pengembangan Alat Produksi TTG Kampung dan dilaporkan kepada Kepala Kampung berbentuk Dokumen. 3. Berupa : <ol style="list-style-type: none"> a. Bantuan Bahan Material / sarana Pendukung Pengembangan alat Posyantek TTG. b. Peningkatan Kapasitas Anggota Poyantekdes dan Innovator. 4. Membuat Laporan hasil Kinerja Kelompok Posyantekdes kepada Kepala Kampung tembusan DPMK. 5. Koordinasi dengan Posyantek Kecamatan dan DPMK. 6. dalam hal kemampuan keuangan tidak mencukupi, disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung.
----	--	---	---

Keterangan:

1. Kriteria Lembaga Pendidikan (TK/TPA/PAUD dan sejenis) sebagaimana dimaksud angka 4 dan 5 adalah:
 - a. terdaftar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (akta pendirian).
 - b. memiliki tempat lokasi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. memiliki kepengurusan yang jelas.
 - d. data pendukung sebagai lembaga pendidikan (Jumlah Murid, Guru, Jadwal Pelajaran, Jadwal Jam belajar minimal 4 (empat) hari/minggu, Kurikulum, Kepengurusan/Pengelola dsb) dilaporkan secara periodik kepada pemerintah kampung guna mengetahui stabilitas perkembangan jumlah murid, guru dan aktivitas lembaga pendidikan.
2. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung tidak menambah/mengangkat Guru TK/PAUD/TPA baru dan sejenis dengan memaksimalkan Guru TK/PAUD/TPA dan sejenis serta Lembaga Pendidikan yang sudah ada di Kampung dan yang sudah aktif mulai tahun 2016.
3. Untuk efisiensi dan efektifitas keuangan kampung, Kampung tidak mendirikan/ menambah jumlah lembaga pendidikan TK/PAUD/TPA dan sejenis dengan memaksimalkan lembaga pendidikan yang sudah ada.
4. Dalam hal keterbatasan SDM , bagi yang merangkap jabatan dalam Lembaga Kampung (Lembaga Pendidikan/Keagamaan) yang mendapatkan Tunjangan/honor/Insentif setiap bulannya dan tidak

bertentangan dengan peraturan yang berlaku, ditentukan sebagai berikut:

- a. tunjangan/honor/Insentif dalam jabatan utama diterima sepenuhnya 100% (seratus persen);
- b. tunjangan/honor/Insentif jabatan selanjutnya diterima 50% (lima puluh persen);
- c. tunjangan yang diterima Plt diluar tugas Jabatan Utamanya diterima 20% (dua puluh persen); dan
- d. dipastikan tidak *double* dan tumpang tindih dalam pembayarannya.


BUPATI BERAU,
Sri Juniar Sih Mas
SRI JUNIARSIH MAS